



PENERBIT ANDI

Etika Pendidikan



Dr. Rukiyati
Dr. L. Andriani Purwastuti
Dr. Haryatmoko

Etika Pendidikan

oleh: Dr. Ruklyati, Dr. L. Andriani Purwastuti, Dr. Haryatmoko

Hak Cipta © 2018 pada penulis.

Editor : Arie Pramesta
Setter : Elisabeth Pipit
Desain Cover : Danny Novianto
Korektor : Bella Belinda

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI (Anggota IKAPI)

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Percetakan: CV ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282
Yogyakarta 55281

Ruklyati

Etika Pendidikan - Ruklyati, L. Andriani Purwastuti, Haryatmoko

- Ed. I - Yogyakarta: Andi,

27 - 26 - 25 - 24 - 23 - 22 - 21 - 20 - 19 - 18

viii + 152 hlm ; 16x23 cm

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ISBN: 978-979-29-7103-3

I. Judul

1. Occupational Ethics
2. Purwastuti, L. Andriani
3. Haryatmoko

DDC'23: 174.9

KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga buku dengan judul *Etika Pendidikan* dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari sebuah usaha yang panjang dan berat dalam menghimpun dan menyusun seperangkat pengetahuan yang melandasi praktik pendidikan.

Buku *Etika Pendidikan* disusun dengan harapan sebagai bekal bagi mereka yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, terutama para pendidik, baik guru, pamong, atau apa pun sebutan lainnya. Harapannya, mereka dapat menjalankan norma-norma etik dalam pengabdian profesional maupun kehidupan sehari-harinya kelak. Sangat jarang ada buku mengenai etika pendidikan ditulis di Indonesia walaupun dalam khazanah ilmu pendidikan jelas sekali bahwa etika menjadi salah satu fondasinya.

Pada era dewasa ini, pemikiran terkait etika pendidikan di Indonesia perlu digalakkan. Tujuannya agar para guru maupun tenaga kependidikan selalu melaksanakan tugasnya dengan dilandasi oleh fondasi pemikiran etik untuk menghormati martabat manusia, baik dalam relasi dengan sesama guru, relasi guru dengan atasan, relasi guru dengan tenaga kependidikan, dan terlebih relasi guru dengan peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, buku ini hadir memberikan alternatif pilihan kepada para pembaca budiman untuk dapat

merefleksikan berbagai fenomena pendidikan yang ada dari **perspektif etika**. Semoga dengan refleksi tersebut dapat menjadikan **pembaca** semakin kritis dalam upaya memperbaiki praktik pendidikan, khususnya di Indonesia. Setidaknya kita dapat belajar bersama dan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan masyarakat terdidik.

Penulis menyadari bahwa buku ini banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis tunggu agar buku ini di kemudian hari akan semakin baik dari sisi isi maupun tampilannya. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, Amin.

Yogyakarta, Agustus 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Etika.....	1
B. Istilah-Istilah dalam Etika.....	3
C. Perbedaan Etiket dan Etika.....	4
D. Pendekatan dalam Etika	5
E. Manusia sebagai Makhluk Bermoral	9
F. Dimensi Tindakan Manusia dan Tuntutan Universalisasi Etika ..	12
G. Etika Sosial: Struktur Sosial dan Tindakan Kolektif	16
BAB II NILAI, NORMA, DAN SANKSI ETIK.....	21
A. Pengertian Nilai Etik.....	21
B. Hubungan Nilai Etik dan Norma Etik	27
C. Sanksi Etik.....	35
D. Hubungan Norma-Norma: Etik, Etiket, dan Hukum.....	36
E. Hubungan Etika dan Agama	39
F. Etika dan Orang Tak Beragama	41

vi	Etika Pendidikan	
BAB III ALIRAN-ALIRAN ETIKA		43
A. Latar Belakang Aliran Etika		43
B. Aliran Deontologis		46
C. Aliran Teleologis		52
D. Aliran Konsekuensi		57
BAB IV DIMENSI-DIMENSI ETIKA PENDIDIKAN		65
A. Pengertian Etika Pendidikan		65
B. Tujuan Pendidikan		68
C. Dimensi Modalitas atau Sarana		75
D. Akuntabilitas Profesional; Kompetensi dan Integritas Pendidik		81
BAB V ETIKA PENGEMBANGAN ILMU		89
A. Pendidikan dan Pengembangan Ilmu		89
B. Penelitian sebagai Aktivitas Pengembangan Ilmu		90
C. Arti Penting Etika dan Peran Guru dalam Pengembangan Ilmu		92
D. Prinsip-Prinsip Etik dalam Pengembangan Ilmu		95
E. Larangan Plagiarisme dalam Pengembangan Ilmu		98
F. Tipe Plagiarisme		100
BAB VI ETIKA PROFESI GURU		101
A. Pengertian Profesi		101
B. Profesi Guru		102
C. Pengertian Kode Etik Profesi		106
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi		107

Daftar Isi	vii
F. Kode Etik Profesi Guru Indonesia	107
F. Kode Etik Profesi selain Guru	124
DAFTAR PUSTAKA	139
GLOSARIUM	145
TENTANG PENULIS	147
INDEKS	151

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Perbedaan Etiket dan Etika	5
2. Tabel 2 Perbedaan Etika Individual dan Etika Sosial	17
3. Tabel 3 Perbedaan Norma Etik dan Norma Hukum.....	38
4. Tabel 4 Tuntutan Kompetensi Pendidik	84
5. Tabel 5 Makna Akuntabilitas Profesional menurut Aliran Etika	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Etika

Sepanjang hidup manusia pasti ia akan berhadapan dengan masalah etika dan moralitas. Bahkan, mungkin sebagian besar kehidupan kita dapat dinilai secara etik. Etika dan aspek yang terkait di dalamnya seolah menjadi pembicaraan, mulai dari lingkup kecil seperti di dalam keluarga sampai pada lingkup negara dan antarbangsa. Banyak masalah yang terjadi di dunia ini berpangkal dari pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma etik. Demikian pula banyak contoh perbuatan mulia yang sesungguhnya merupakan perbuatan etik, di mana seharusnya dilakukan oleh manusia. Walaupun demikian, tidak banyak kalangan yang memahami makna sesungguhnya dari perbuatan etik atau perbuatan moral. Misalnya, banyak orang mencampuradukkan antara tindakan etik dan sopan santun. Dalam konteks akademis, kita perlu menjernihkan pemahaman agar diperoleh makna yang jelas dan benar tentang etika.

Etika adalah cabang filsafat, terutama berkaitan dengan pilihan-pilihan yang diambil dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang sekaligus dampaknya bagi masyarakat luas. Kata "etika" itu sendiri dalam konteks filsafat dapat dirunut ke belakang ketika Socrates (filsuf

Yunani Kuno) sedang mengajar. Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno *ethikos*, yang berarti 'kewajiban moral' (McMenemy, dkk., 2006:1). Kata yang sama artinya, tetapi diambil dari bahasa Latin adalah *moral*. Istilah "moral" berasal dari kata *mos* dan jamaknya *mores*, artinya sama dengan kata "etika", yaitu 'adat kebiasaan' (Bertens, 2007:2). Kedua istilah ini sering dipertukarkan dalam perbincangan ilmiah maupun sehari-hari.

Selanjutnya, Bertens (2007:3) mengatakan pengertian etika mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini setidaknya ada tiga arti, yaitu:

1. Etika diartikan sebagai nilai-nilai maupun norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah laku, misalnya etika agama Buddha, etika Protestan, etika suku Indian, etika Islam, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, etika disamakan artinya dengan sistem nilai. Sistem nilai menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan agar seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat hidup dengan tenang, bahagia, dan bermartabat.
2. Etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang biasanya disebut kode etik. Kode etik biasanya telah tertulis maupun disahkan oleh asosiasi profesi. Misalnya, kode etik guru, kode etik wartawan, kode etik hakim, kode etik polisi, kode etik kedokteran, kode etik pengacara, kode etik perawat, kode etik apoteker, dan bahkan kode etik pesulap. Berbagai profesi pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri.
3. Etika diartikan sebagai ilmu tentang baik atau buruk, ataupun ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral. Disebut juga dengan istilah "filsafat moral". Dalam pengertian ini, etika lebih bersifat kajian filsafati sebab etika termasuk salah satu cabang filsafat.

B. Istilah-Istilah dalam Etika

Aristoteles mengatakan kalau mau memahami suatu ilmu maka pelajari terlebih dahulu istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Dalam ungkapan yang lain, kita perlu mengerti definisi istilah-istilah tersebut agar tidak terjadi kekacauan berpikir akibat salah konsep.

Ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam perbincangan etika, seperti moralitas, amoral, immoral, dan etiket. Melalui pemahaman yang benar, diharapkan perbincangan akan terarah kepada kebenaran.

Moralitas sebagaimana dinyatakan oleh Bertens (2007:4) adalah keseluruhan asas maupun nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas merupakan asas-asas dalam perbuatan etik.

Istilah "amoral" berarti suatu tindakan yang tidak ada relevansi moral atau netral dari sudut moral. Walaupun sangat banyak tindakan bermoral, tetapi tidak semua tindakan manusia dapat dinilai secara moral. Ada tindakan yang sifatnya netral moral atau amoral, misalnya apakah seorang mahasiswa ketika kuliah mengenakan kerudung berwarna merah, putih, hitam, hijau, kuning, atau warna lainnya, tidak ada kaitannya dengan penilaian moral. Artinya, mahasiswa yang berkerudung merah tidak dapat dinilai lebih beretika dibanding mahasiswa yang berkerudung hitam.

Demikian pula, seseorang yang memilih makan dengan lauk tahu atau lauk ikan tidak ada penilaian moralnya. Tindakan orang tersebut adalah amoral atau netral moral.

Istilah "immoral" mempunyai arti "tidak bermoral". Tindakan immoral berarti tindakan yang melanggar nilai dan norma moral. Perbuatan immoral merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia bermartabat, seperti mencuri, menipu, memerkosa, memukul, membunuh dengan sengaja, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan berbagai tindak kejahatan lainnya.

Istilah lain yang mirip dengan etika, tetapi berlainan artinya adalah "etiket". Etiket artinya sopan santun. Setiap masyarakat mempunyai norma sopan santun. Etiket suatu masyarakat dapat sama, tetapi dapat pula berbeda. Lain halnya dengan etika yang lebih bersifat universal, etiket lebih bersifat lokal. Misalnya, etiket atau sopan santun orang Jawa berbeda dengan orang Sulawesi. Etiket orang Inggris berbeda dengan etiket orang Cina. Etiket pada jamuan makan ada perbedaan antara masyarakat satu dan lainnya. Misalnya, orang Inggris atau Eropa lainnya yang mengatur tata cara makan dengan sangat rinci, sedangkan orang Indonesia mempunyai etiket makan sendiri yang lebih sederhana. Contoh lain, di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya terdapat sopan santun dalam memberikan sesuatu, yaitu caranya memberi dengan tangan kanan. Sementara itu, pada masyarakat atau bangsa lain memberikan sesuatu dengan tangan kiri tetap dipandang sopan.

C. Perbedaan Etiket dan Etika

Guna memperjelas pemahaman, berikut ini akan dijelaskan perbedaan antara etika dan etiket:

1. Etiket lebih menekankan pada **cara tepat** yang ditentukan oleh kalangan tertentu (misal, memberi dengan tangan kanan), sedangkan etika tidak menilai cara melainkan **perbuatannya**. Etika memberi norma atas perbuatan (misal, dilarang mencuri).
2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain atau saksi mata, etiket dapat tidak berlaku. Misalnya, etiket makan dapat saja tidak berlaku ketika seseorang makan sendiri di rumahnya. Dia tidak harus mengikuti cara makan di pesta atau pertemuan umum sebagaimana ditentukan dalam pergaulan masyarakat. Akan tetapi, etika tetap berlaku walaupun seseorang itu hanya berada sendiri di rumahnya saja.

3. Etiket bersifat agak relatif, tergantung adat **kebudayaan** suatu bangsa atau suku bangsa. Sementara itu, etika bersifat lebih absolut, berlaku universal di mana saja sekaligus kapan saja, seperti dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang membunuh, sesama manusia harus saling menghormati maupun tolong-menolong, dan menjunjung tinggi kejujuran ataupun kebenaran. Semua itu adalah norma-norma dalam etika yang tidak dapat ditawar-tawar atau mudah diberi dispensasi.
4. Etiket hanya memandang manusia dari sisi lahiriah, sedangkan etika memandang manusia dari sisi dalam. Artinya, sampai ke dalam batin atau hati nurani pribadi walaupun orang lain mungkin saja tidak mengetahui secara pasti. Contoh, banyak penipu bertutur kata sopan. Perilaku yang tampak secara lahiriah sangat santun sehingga menarik hati orang lain yang menjadi sasaran penipuannya, tetapi dalam hatinya jelas ia berniat jahat (tidak etis).

Secara ringkas perbedaan etiket dan etika tampak sebagaimana berikut:

Tabel 1 Perbedaan Etiket dan Etika

Etiket	Etika
Menilai cara	Menilai perbuatan
Berlaku dalam pergaulan	Berlaku di mana saja dan kapan saja
Agak relatif	Lebih ke arah absolut
Bersifat lahiriah	Memandang ke dalam hati nurani

D. Pendekatan dalam Etika

Ada tiga pendekatan di dalam kajian etika, yaitu etika deskriptif, normatif, dan metaetika (Bertens, 2007: 6). Masing-masing pendekatan

sebenarnya terkait satu sama lain jika etika akan dipelajari secara holistik.

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif merupakan kajian etika yang hanya menggambarkan pandangan moral dalam suatu masyarakat atau bangsa tertentu, tetapi tidak memberikan penilaian moral. Misalnya, perkembangan kesadaran moral dalam hidup manusia dari psikolog Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg, studi antropologi budaya suku terasing maupun studi sosiologis mengenai korupsi semuanya bersifat empiris.

Para peneliti telah mendeskripsikan kenyataan empiris moralitas yang diyakini sebagai pedoman hidup manusia dan dilaksanakannya sebagai pribadi maupun masyarakat. Akan tetapi, penggambarannya lebih sebagai kajian ilmiah, bukan penilaian normatif terhadap perbuatan tersebut. Para ahli atau ilmuwan yang membahasnya lebih bersikap netral.

2. Etika Normatif

Etika normatif berbeda dari etika deskriptif. Dalam kajian etika normatif ada unsur pertimbangan dan penilaian berdasarkan nilai sekaligus norma-norma moral. Etika normatif inilah yang sebenarnya dapat membawa manusia pada tindakan baik yang meninggikan martabatnya sebagai manusia. Etika normatif bersifat preskriptif (memerintah), artinya perbincangan etika sampai pada upaya untuk menggugah batin manusia agar selalu mendengarkan hati nurani dan bertindak tepat sesuai nilai-nilai moral. Ada diskusi maupun argumentasi mengenai masalah-masalah moral, baik telah lama ada maupun masalah moral yang terjadi seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Para ahli yang terlibat di dalamnya tidak bersifat netral lagi, melainkan memberi penilaian mengenai perilaku manusia dari

sudut pandang moral atau etik agar kehidupan manusia semakin baik. Misalnya, masalah prostitusi tidak lagi digambarkan sejarah dan fenomena prostitusi, tetapi telah ada pembahasan untuk menolak pelembagaan prostitusi karena bertentangan dengan norma etika umum "*martabat manusia harus dihormati*". Contoh lainnya, seiring perkembangan teknologi ada rekayasa genetika (kloning, nanoteknologi, *global warming*, dan sebagainya) yang memunculkan masalah-masalah etika. Para ahli berdiskusi, mengkaji, dan merefleksikan berbagai permasalahan tersebut, termasuk implikasinya pada keberlangsungan kehidupan manusia untuk kemudian diberikan pertimbangan moral terhadap masalah tersebut. Jadi, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan digunakan dalam praktik kehidupan.

Berdasarkan cakupan yang terkandung di dalamnya, etika normatif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika umum, yaitu etika yang membicarakan tema-tema umum, seperti norma etik, nilai moral, hubungan kebebasan maupun tanggung jawab, dan hak sekaligus kewajiban manusia.
- b. Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip etika umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Etika khusus disebut juga etika terapan, seperti etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika teknologi, dan sebagainya.

3. Metaetika

Metaetika adalah etika analitis, yaitu analisis bahasa yang digunakan dalam etika (bahasa moral) secara lebih mendalam, misalnya analisis istilah "*baik*", "*nilai*", "*norma*", "*tanggung jawab*", "*kewajiban moral*", "*keadilan*", dan berbagai istilah lain dalam bidang etika yang perlu ada kejelasan supaya tindakan

moral mempunyai dasar pemikiran kukuh. Jadi, kajian etika secara analitis ini lebih bersifat refleksi filsafati sehingga dapat menimbulkan berbagai aliran dan paham yang masing-masing mempunyai dasar pijak sendiri-sendiri.

Pendapat lain tentang pendekatan dalam etika dikemukakan oleh Kitchener & Kitchener (2009:5) yang mengatakan etika mencakup empat bidang bahasan, yaitu:

1. Etika deskriptif, yaitu studi tentang suatu masyarakat hidup dan nilai-nilai etika apa saja yang dijadikan pegangannya dalam hidup. Sebenarnya bidang ini termasuk ke dalam ilmu-ilmu sosial.
2. Etika normatif, yaitu etika yang menelaah masalah-masalah, seperti bagaimana seseorang itu seharusnya bersikap baik atau sifat-sifat apa yang dikatakan baik maupun bernilai. Etika deskriptif membahas sisi kenyataan yang terjadi, sedangkan etika normatif membahas bagaimana seharusnya bersikap sekaligus bertindak.
3. Metaetika, yaitu suatu kajian etika yang membahas tentang makna dari kata-kata etik, logika dari keputusan moral, ciri-ciri moral, dan sebagainya.
4. Etika terapan, yaitu kajian etika yang menggunakan prinsip-prinsip maupun pemahaman dari etika normatif untuk mengatasi masalah-masalah moral dalam situasi konkret yang khusus, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika penelitian sosial, dan sebagainya.

Secara tradisional, etika membahas dua persoalan saja, yaitu apakah norma-norma etika itu dan norma-norma etika mana yang seharusnya diikuti oleh seseorang. Tentu saja, setiap orang mempunyai nilai-nilai etikanya sendiri. Akan tetapi, pertanyaannya adalah nilai-nilai atau norma mana yang seharusnya dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan? Norma-norma personal mana yang sungguh-sungguh baik atau memadai untuk dijadikan pegangan? Mana nilai-nilai atau norma

yang secara rasional dapat dipertahankan? (Kitchener & Kitchener (2009:6).

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada suatu kesimpulan bahwa dalam bersikap maupun bertindak diperlukan suatu pedoman bersama, yang secara rasional dapat diterima umum sebagai sesuatu yang berharga dan baik bagi manusia.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, etika merupakan kajian penting untuk dipelajari, mengingat bahwa aktivitas pendidikan itu bermuatan nilai-nilai etik atau nilai moral. Bukankah pendidikan itu berfungsi untuk memullakan dan meninggikan martabat manusia? Semua aktivitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, baik dari sisi pendidik, tujuan, materi pelajaran, metode, sampai evaluasinya.

E. Manusia sebagai Makhluk Bermoral

Dilihat dari sifat kodratnya, manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sosialitas manusia ditunjukkan dengan adanya komunikasi, interaksi, dan tindakan bersama. Tindakan bersama banyak sekali yang berdimensi moral. Tindakan moral dilandasi oleh konsep yang diperoleh dari olah pikiran, tetapi juga dilandasi oleh petunjuk hati nurani. Manusia dengan akal dan hatinya mempunyai pengertian tentang baik ataupun buruk. Itulah fenomena manusiawi universal, meskipun tidak selalu ada pendapat sama tentang apa yang harus dianggap baik dan apa yang dipandang buruk. Zaman dahulu, perbudakan, penjajahan, dan diskriminasi perempuan dianggap "baik-baik" saja, dan tidak ada konsekuensi moralnya. Sekarang, orang semakin menyadari bahwa perbudakan adalah tindakan *inhuman*, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (yang seharusnya ditinggikan). Orang juga sadar bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan karena sarat dengan unsur

pemaksaan, diskriminasi, dan eksploitasi sumber daya. Diskriminasi perempuan dikecam habis-habisan, terutama oleh kalangan feminis karena dianggap merendahkan martabat perempuan yang seharusnya sederajat dengan laki-laki. Perkembangan pandangan sebagaimana dicontohkan di atas menunjukkan bahwa masalah moralitas adalah masalah umat manusia. Sebab, moralitas adalah ciri khas manusia dan hanya terdapat pada manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kesadaran moral.

Masalah moralitas berkaitan dengan keharusan berdasar hukum moral, bukan keharusan berdasar hukum alam. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *ought to, should* yang kira-kira berarti 'wajib dari dalam diri' bukan 'wajib karena terpaksa (dari luar diri)'. Dalam bahasa Jerman dikenal istilah *das sollen*, berarti 'yang seharusnya'. Keharusan moral bersifat mewajibkan, keharusan yang timbul dari dalam diri sendiri. Keharusan yang dilandasi hati nurani dan akal menjadi dasar tindakan moral. Coba kita perhatikan cerita manusia dan kucing berikut ini.

MANUSIA dan KUCING

Pak Beni, seorang pedagang angkringan tengah menata dagangannya di atas meja. Beberapa pembeli sudah berdatangan sore itu dan minta segera dilayani sehingga ia agak kewalahan sementara barang dagangannya belum tertata dengan rapi. Sarif, salah seorang pelanggan setianya datang dan mengambil nasi kucing dua bungkus. Segera dilahapnya nasi tersebut sambil tak lupa dia meminta dibuatkan wedang jahe kesukaannya. Tak kalah dengan Sarif, ada pula pelanggan lain. Bejo, namanya. Dia juga makan nasi kucing dan minta dibuatkan kopi hitam.

Ketika sibuk membuat minuman, Pak Beni tidak menyadari ada seekor kucing diam-diam mengambil sate usus yang ada di atas meja. Seketika, Sarif maupun Bejo mengetahui dan mengusir kucing

tersebut agar pergi. Bejo berkata, "Dasar... kucing nyolongan." Setelah itu, Bejo dan Syarif melanjutkan makan dan minumannya.

Selesai makan nasi kucing dan minum kesukaan masing-masing, Bejo maupun Syarif mengeluarkan dompet sekaligus mulai hitung-hitungan dengan Pak Beni.

"Nasi dua, wedang jahe, sate usus dua, tahu bacem satu," kata Syarif.

"Delapan ribu," kata Pak Beni.

"Nasi dua, kopi satu, bakwan satu, ceker satu," kata Bejo. "Tujuh ribu," kata Pak Beni.

Masing-masing kemudian membayar sesuai hitungan Pak Beni. Setelah itu, keduanya pergi meninggalkan angkringan dan Pak Beni yang telah mengenyangkan perut mereka. Dalam hati Syarif, dia merasa heran mengapa Bejo tidak mengatakan kepada Pak Beni bahwa dia juga makan sate usus dua tusuk seperti dirinya. Syarif sebenarnya mengetahui bahwa Bejo berbohong, tetapi dia diam saja. Dia tidak berani menegur Bejo atas perbuatannya. Seharusnya Bejo membayar 10 ribu rupiah, tetapi nyatanya dia hanya membayar tujuh ribu.

Refleksi:

Apa kesalahan kucing?

Apa kesalahan Bejo?

Apa kesalahan Syarif?

Apa kesalahan Pak Beni?

Berdasarkan cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kucing tidak mempunyai kesalahan karena dia bukan makhluk bermoral. Kucing tidak mempunyai akal dan hati nurani. Tindakannya semata insting mencari makan untuk mengisi perutnya yang lapar. Sementara

itu, Bejo dapat dipandang sebagai manusia yang mempunyai kesalahan moral karena telah mencuri makanan dengan mencederai kepercayaan Pak Beni kepada pelanggannya. Syarif sebenarnya orang baik. Nuraninya masih risau melihat kecurangan yang terjadi, tetapi dia tidak mempunyai keberanian moral untuk menegakkan kebenaran. Pak Beni adalah orang baik yang percaya bahwa manusia lebih banyak yang jujur daripada yang tidak sehingga ia mempersilakan orang makan tanpa harus berhitung dan membayar terlebih dahulu.

F. Dimensi Tindakan Manusia dan Tuntutan Universalisasi Etika

Ada tiga dimensi tindakan manusia, yaitu subjek, konteks/situasi, dan tujuan/hasil/konsekuensi. Biasanya pembahasan tentang mana baik dan mana jahat ditentukan oleh sudut pandang yang dipakai sehingga akan mewarnai penjelasannya. Dapat pula terjadi keselarasan dari masing-masing sudut pandang, tetapi dapat juga menimbulkan perbedaan dalam menyikapi suatu masalah moral. Dalam dimensi subjek, fokus diarahkan ke masalah rasionalitas pelaku, termasuk pengetahuan, kehendak, perasaan, dan kebebasannya. Tekanan pada dimensi subjek ini melahirkan aliran filsafat moral, seperti deontologi, emotivisme, intuisiisme, naturalisme, preskriptivisme, dan etika keutamaan. Tekanan pada dimensi konteks atau situasi akan melahirkan aliran filsafat moral, seperti situasionisme, komunitarianisme, dan ekstrinsikalisme. Sementara itu, tekanan pada dimensi tujuan/hasil/konsekuensi dikaitkan dengan aliran teleologi, konsekuensialisme, utilitarisme, proporsionalisme, eudaimonisme, dan hedonisme.

Dalam menghadapi dilema moral, aliran-aliran itu mempunyai cara pemecahan masing-masing untuk mendefinisikan yang baik/jahat, tetapi dapat saling melengkapi. Namun demikian, sering cara pemecahan yang satu bertentangan dengan prinsip-prinsip aliran etika

lain. Masing-masing aliran memiliki kelebihan dan kelemahannya. Perbedaan, pertentangan, atau kesamaan pendekatan akan menjadi jelas bila diberi contoh pada kasus-kasus tertentu. Oleh sebab itu, konteks/situasi menentukan cara pemecahan yang lebih memadai. Semua aliran etika menjadi rasional. Semua pemikiran rasional berupa pernyataan. Semua pernyataan adalah bentuk komunikasi yang menuntut pengakuan, yaitu mau diakui kesahihannya atau diterima sebagai kebenaran. Kesahihan mengandaikan diakui oleh siapa pun yang memahami pernyataan, artinya kesahihan pernyataan harus teruji lewat proses universalisasi. Universalisasi ini merupakan saat paling penting di dalam proses menalar. Pernyataan yang dapat diuniversalisasikan menurut Hare, seperti dikutip Hudson, adalah penerapan suatu aturan/norma yang sama sekali tidak mengandung muatan atau acuan ke kepentingan subjektif (pribadi), tetapi melulu berisi predikat (deskripsi) dan istilah-istilah logis (Hudson, 1985:209). Melalui universalisasi, peserta didik dimungkinkan untuk mengembangkan sistem nilai dan mendorong bertanggung jawab atas keputusan mereka secara rasional. Rasional sekarang ini berarti mempraktikkan diskusi yang melandaskan pada argumentasi terbuka dan penuh dengan kebebasan. Ada beberapa bentuk universalisasi, seperti 'aturan emas' (*golden rule*), 'bertindak dengan berpikir kritis', 'silogisme yang menuntut agar premis minor diverifikasi', dan altruisme Levinas.

Pertama, prinsip 'aturan emas' seperti yang dipakai oleh Immanuel Kant. Prinsip aturan emas menyatakan, "Hendaklah kamu memperlakukan orang lain seperti kamu inginkan memperlakukan dirimu sendiri." Prinsip ini diterima secara universal karena 'memperlakukan orang lain seperti perlakuan terhadap dirinya' dijamin akan baik dalam hal sarana maupun tujuannya.

Kedua, 'bertindaklah dengan berpikir kritis', dalam pemikiran Hannah Arendt (1998), dipahami sebagai berpikir dengan menempatkan diri

pada posisi orang lain. Sebetulnya, prinsip universalisasi ini mirip dengan 'aturan emas', hanya mau lebih menekankan perbedaannya pada titik tolaknya, yaitu posisi pihak lain. Prinsip ini secara universal dianggap sah karena mengandung sebuah nilai, yaitu membuka bentuk penalaran yang menjadi sumber toleransi.

Ketiga, 'silogisme yang menuntut agar premis minor diverifikasi'. Misalnya dalam silogisme penilaian moral berikut ini, "Semua perempuan yang hampir setiap malam berjalan-jalan di Jalan Kusumanegara adalah PSK' (premis mayor). 'Vitrani adalah perempuan yang hampir setiap malam berjalan-jalan di Jalan Kusumanegara' (premis minor). 'Jadi, Vitrani adalah PSK' (kesimpulan)." Kesimpulan dari silogisme ini baru dikatakan sah apabila premis minor sudah diverifikasi dan benar (*true*). Dengan kata lain, dalam pernyataan moral, premis minor selalu merupakan fakta. Oleh karena menyangkut fakta, untuk menunjukkan kesahihannya perlu verifikasi, tidak cukup hanya *apriori*. Penyebabnya karena dapat saja terjadi bahwa Vitrani bekerja di sebuah pabrik yang sering mendapat giliran tugas malam dan ketika pulang selalu melewati Jalan Kusumanegara.

Keempat, altruisme Levinas. Menurut Levinas, perjumpaan dengan wajah merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nirkepentingan. Hubungan ini menyapa seseorang untuk bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut orang lain ('liyan') melakukan yang sama. Tiada tuntutan timbal balik, tiada pula pengobjekan ataupun dominasi. 'Liyan', menurut Levinas, adalah mutlak lain, yang sama sekali lepas dari semua bentuk cakupan yang beranjak dari subjek karena *aku* tidak dapat menamai dengan memakai identitas seragam. Levinas menulis bahwa etika menuntut kehadiran 'liyan', alteritas radikal, *orang asing yang mengguncang diriku* (1971:218). Orang yang memahami kesengsaraan itu berarti membangun kedekatan dengan 'liyan' itu sendiri. 'Liyan' tidak membatasi *kebebasanku*. Artinya,

dengan menggugah untuk bertanggung jawab, 'liyan' membangun dan memberi pembenaran kebebasan. Jadi, konsep etika Levinas sangat berbeda dengan Kant, bukan otonomi, namun heteronomi. Seharusnya altruisme Levinas tidak sejalan dengan universalisasi yang bertitik tolak dari *ego* moral Kant. Hubungan etis yang mendasari etika Levinas bukan suatu kesadaran yang bertitik tolak dari *aku*. Hubungan etis itu menyapa dan mempertanyakan *aku*. Sapaan dan pertanyaan itu datang dari 'liyan'. 'Liyan' tidak masuk ke yang sama seperti *aku*, tetapi melampauinya karena statusnya yang tak terbatas. 'Melampaui' harus dimengerti dalam bentuk mempertanyakan atau menggugah secara moral. Gerak menggugah ini datang dari 'liyan'. Hubungan dengan 'liyan' adalah hubungan etika yang mendahului semua pengetahuan. Jadi, penampakan wajah membuat 'tidak mungkin untuk tidak peduli' sebagai momen asali etika. Etika Levinas konkret berkat hubungan dengan wajah. Hanya pengakuan penampakan wajah mempertahankan keberadaan 'liyan' untuk tidak disejajarkan dengan '*subjek*'. Gagasan tentang 'liyan' bukan berasal dari *apriori*, tetapi dari pengalaman. Jadi, etika, menurut Levinas, harus bertolak dari pengalaman.

Universalitas etika Levinas terletak pada tekanan 'alteritas' yang dapat menjadi dasar penerimaan keberagaman atau dasar gagasan-gagasan inklusif, seperti tersurat dalam pernyataannya, "Hubungan tidak menetralisasi 'liyan', namun menjaga otentisitas 'liyan'. 'Liyan', sebagai sama sekali lain, bukan suatu objek yang menjadi milik kita atau menyatu dengan 'aku' untuk menjadi kita. Sebaliknya, 'liyan' menarik diri ke dalam misterinya," (1982:59). Jadi, 'liyan' yang berbeda tetap dihargai sebagai unik, tidak disatukan menjadi kita. Memang etika posmodern menolak prinsip universalisasi karena dianggap masih mengandalkan *grand narrative* modernisme. Namun demikian, apa pun bentuk penolakannya, tuntutan '*understandability and communicability*' suatu gagasan harus tetap dipenuhi. Bukankah tuntutan itu hanyalah istilah lain dari *universalizability*? Pengalaman

nyata menuntut setiap pernyataan memiliki kemampuan untuk dipahami dan dikomunikasikan. Ini semakin menggarisbawahi bahwa realitas adalah jamak. Etika harus bertitik tolak dari situasi nyata akan keberagaman, tetapi dapat dikomunikasikan.

Kemudian, dengan menempatkan situasi nyata, pemecahan masalah harus selalu memperhitungkan tindakan kolektif karena tindakan melibatkan pelaku-pelaku lain atau institusi. Dalam tindakan kolektif, orang tidak dapat mengabaikan peran struktur sosial karena tindakan kolektif bukan sekadar akumulasi pelaku, tetapi memiliki logika tindakan yang khusus. Logika tindakan kolektif melibatkan masalah etika sosial.

G. Etika Sosial: Struktur Sosial dan Tindakan Kolektif

Penggunaan istilah "etika" untuk etika sosial lebih sesuai daripada "moral" karena nilai-nilai atau norma-normanya tidak harus selalu imperatif (perintah, larangan), tetapi juga dapat dalam kerangka membuka 'kemungkinan bertindak' dalam interaksi sosial. Interaksi sosial bukan sekadar penjumlahan perilaku individu, namun bentuk rangsang-tanggap tindakan yang mengubah kualitas dan intensitas interaksi. Etika pendidikan berperan dalam rekayasa sosial yang memperhitungkan kualitas dan intensitas interaksi sosial. Oleh sebab itu, logika etika pendidikan bukan digerakkan oleh model logika etika individual, namun mengikuti logika etika sosial. Perbedaan antara etika individual dan etika sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Perbedaan Etika Individual dan Etika Sosial

ASPEK	ETIKA INDIVIDUAL	ETIKA SOSIAL
Objek	Baik/buruk perilaku individu dalam masyarakat: norma-norma.	Tanggung jawab dan kewajiban dalam bermasyarakat: hukum, politik, pendidikan, strategi, praktik kelompok, komunitas, organisasi, dan lembaga.
Validitas	Tergantung pada kesahihan premisnya.	Terkait dengan struktur sosial dan tindakan kolektif → perlu persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat.
Mediasi: Jembatan antara Tahu dan Bertindak	Hubungan antara visi dan tindakan bersifat langsung. Bila sudah menjadi keyakinan individu, tindakan tidak butuh persuasi.	Hubungan visi dan tindakan kolektif tidak langsung → masih memerlukan mediasi. Mediasinya berupa nilai dan simbol → persuasi sangat menentukan dan kompetensi profesional berperan. Keyakinan harus dapat dipahami secara rasional sehingga dapat dikomunikasikan.

Pembedaan antara etika individual maupun etika sosial ini lebih untuk memudahkan dalam memahami objek dan perlu/tidaknya mediasi karena etika individual juga ada dimensi sosial. Begitu masuk ke

ruang publik, pejabat publik diarahkan oleh serangkaian aturan dan hukum di mana sering belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya (J.S.Bowman, 2010:84). Kalau hubungan antara visi maupun tindakan kolektif butuh mediasi untuk mendapat persetujuan dari sebanyak mungkin anggota masyarakat, berarti (i) dalam ruang publik, pejabat publik bertindak bukan atas nama pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat; (ii) kepentingan masyarakat tidak sama, padahal harus mengambil keputusan, berarti harus memilih salah satu; dan (iii) bagaimana menjembatani keyakinannya dengan argumen pilihan masyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan itu peran mediasi penting. Mediasi yang berupa nilai dan simbol berfungsi sebagai sarana persuasi agar mendukung/menerima suatu keputusan untuk suatu tindakan kolektif. Misalnya, seorang pejabat publik atau politisi karena keyakinannya tidak setuju dengan penggunaan kontrasepsi. Akan tetapi, ketika program KB dicanangkan oleh pemerintah dan disetujui DPR, sebagai pejabat yang mendapat mandat dari rakyat, dia tidak dapat menghalangi program tersebut. Pilihan bertindaknya ada tiga, pertama, patuh pada undang-undang yang berlaku; kedua, tidak setuju dengan undang-undang yang berlaku, lalu mengubah hukum melalui proses demokratis yang sudah berjalan; dan ketiga, tidak setuju dengan hukum yang berlaku, tidak dapat mengubahnya, lalu mengundurkan diri. Akuntabilitas, bukan kesewenangan memberlakukan nilai pribadi, namun taat hukum dan sistem politik yang disetujui bersama. Kasus itu memperlihatkan bahwa tindakan seseorang sudah dikondisikan oleh suatu struktur sehingga membatasi manuver pilihannya. Keputusan untuk menerima/menolak struktur sosial tertentu merupakan bagian dari keputusan etis. Oleh sebab itu, etika pendidikan tidak hanya menyangkut tindakan individual. Etika pendidikan sebagai etika sosial harus memperhitungkan struktur sosial dan tindakan kolektif sehingga menunjukkan ciri-ciri khususnya.

Pertama, untuk memahami struktur sosial, diandaikan memiliki pengetahuan sosiologi. Dalam etika sosial, tidak cukup memahami nilai dan norma untuk dijadikan keyakinan bertindak. Perlu memahami struktur sosial yang didefinisikan sebagai aturan-aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, kemudian tindakan kolektif diorganisasi sebagai bagian dari sistem sosial (Giddens, 1984:25). Berhadapan dengan sistem sosial, dimensi etikanya terletak dalam menerima atau menolak sistem tersebut. Pemahaman struktur sosial itu membantu menyadari bahwa budaya politik mengandaikan strukturasi tindakan kolektif melalui interaksi antara warga negara, komunitas, dan lembaga. Ada tiga bidang interaksi sosial yang dominan, yaitu komunikasi, kekuasaan, dan moralitas (Giddens, 1994:129).

Kedua, etika sosial terkait dengan tindakan kolektif, artinya penerimaan prinsip-prinsipnya mengandaikan persetujuan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan persuasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa tindakan akan membawa ke suatu tujuan bersama. Persuasi akan berhasil kalau mampu menawarkan nilai-nilai atau simbol-simbol yang disetujui bersama. Mediasi melalui nilai-nilai atau simbol-simbol itu yang akan membawa kesepahaman terhadap suatu situasi tindakan bersama. Peran simbol-simbol dan nilai-nilai itu harus digali dari konteks maupun situasi masyarakatnya. Nilai dan simbol yang kontekstual itu akan menjadi perantara/jembatan yang menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan ataupun kelompok-kelompok yang berbeda agar dapat mencapai kesepahaman bersama sehingga dapat mengarahkan penafsiran maupun tindakan kolektif. Jadi, etika pendidikan suatu masyarakat yang berisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan harus berperan sebagai mekanisme koordinasi tindakan untuk mendefinisikan situasi bersama dalam memajukan pendidikan di suatu daerah.

BAB II

NILAI, NORMA, DAN SANKSI ETIK

A. Pengertian Nilai Etik

Etika terkait erat dengan nilai etik. Cabang filsafat yang membahas nilai disebut aksiologi. Aksiologi sebagai cabang filsafat membedakan nilai etik (moral) dan nilai estetika. Nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak sangat sulit untuk dijelaskan. Nilai secara umum sering diartikan dengan keberhargaan/mutu/kualitas. Bernilai mempunyai arti berharga, bermutu, atau berkualitas. Menilai berarti membandingkan sesuatu fakta dengan acuan yang dipakai untuk menilai. Oleh karena kemampuan menilainya, manusia sering disebut dengan *homo mensura*. Kompetensi menilai manusia ini secara khusus dikaitkan dengan susunan kodratnya yang bersifat rohani, yaitu kemampuan akalnya, perasaannya, dan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia memiliki pengertian tentang nilai benar (akal/logika), baik (kehendak/moral), indah (rasa/estetika), dan suci (keimanan). Nilai berbeda dengan fakta. Fakta selalu terkait dengan kejadian yang berlalu di hadapan manusia, di mana dapat dideskripsikan secara objektif. Sementara itu, nilai atau menilai terkait dengan bagaimana tanggapan ataupun apresiasi seseorang terhadap objek yang dinilai. Oleh karena itu, nilai tidak dapat berdiri sendiri. Nilai selalu terkait dengan pembawa nilainya. Contoh, lukisan wajah Affandi itu indah.



Indah merupakan nilai, lukisan wajah Affandi itu pembawa nilainya. Penilaian indah terhadap lukisan wajah Affandi bisa berbeda-beda untuk masing-masing orang. Oleh karena itu, ciri-ciri nilai dapat diidentifikasi sebagai berikut, *pertama*, nilai berkaitan dengan subjek yang menilai. *Kedua*, nilai tampil dalam konteks praktis. Artinya, tergantung subjek yang menilai dan memiliki kepentingan praktis dengan objek yang dinilai. *Ketiga*, nilai terkait dengan sifat-sifat yang "ditambahkan" pada objek oleh subjek yang menilai. Nilai tidak dimiliki objek pada dirinya (Bertens, 2007: 140-141).

Berdasarkan uraian di atas, nilai sering diartikan kualitas yang melekat pada sesuatu objek (fakta). Nilai diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting ataupun berguna bagi kemanusiaan (Uhi, 2016:67). Oleh karena nilai pada hakikatnya merupakan hal-hal penting atau berguna maka manusia dalam kehidupannya mengejar nilai ini. Misalnya, dalam pendidikan, seorang peserta didik akan belajar giat dan rajin untuk memperoleh nilai tinggi pada Ujian Nasional (UN). Demikian pula manusia, dalam kehidupannya akan berusaha mengejar nilai-nilai hidup yang dianggap baik. Nilai sebagai konsepsi bersifat ideal atau ada dalam pemikiran (abstrak). Nilai yang bersifat abstrak ini tersirat atau tersurat dalam ide, cita-cita, keinginan, pola pikir, pola rasa, dan pola tindak seseorang. Acap kali dari sifat-sifat atau hal-hal yang disebutkan itu, individu satu dapat terbedakan dengan individu yang lain dan kelompok satu dengan kelompok lain. Semua ini dilatarbelakangi oleh nilai mana atau nilai apa yang dimiliki pribadi atau kelompok. Nilai yang sudah menjadi *way of life* seseorang atau kelompok akan memberikan identitas atau ciri kepribadian. Max Scheler berdasarkan (Uhi, 2016:68-70), membagi nilai dalam empat tingkatan. **Tingkatan pertama, nilai kenikmatan.** Nilai kenikmatan dalam urutan tingkatan nilai dianggap sebagai tingkatan paling bawah karena siapa pun yang meletakkan nilai ini sebagai orientasi utama maka dapat dinilai sebagai kurang luhur perbuatannya. Oleh

sebab itu, orang-orang yang mencari kenikmatan jasmani dalam hidupnya, misalnya mabuk maka masyarakat cenderung akan menilai pemabuk merupakan orang yang tidak baik. **Tingkatan kedua, nilai-nilai kehidupan (*vitalitas*).** Nilai-nilai kehidupan merupakan nilai yang penting untuk hidup manusia, misalnya kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, keamanan, dan kebersihan. **Tingkatan ketiga, nilai-nilai kejiwaan.** Nilai ini lebih penting dari dua tingkatan nilai sebelumnya karena nilai ini tidak tergantung pada kejasmanian dan lingkungan. Contoh nilai-nilai kejiwaan, seperti kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Nilai kejiwaan terkait dengan hakikat susunan kodratnya sebagai makhluk yang berjiwa (akal, rasa, dan karsa). **Tingkatan yang keempat, nilai kerohanian.** Nilai ini memiliki tingkatan nilai tertinggi karena terkait dengan nilai yang ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, misalnya kesucian, keimanan, dan ketakwaan. Hierarki nilai ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Berdasarkan atas hierarki nilai ini, manusia menentukan pilihan-pilihan nilainya. Oleh karena itu, nilai dapat dipakai sebagai rujukan dan keyakinan untuk perbuatan. Nilai yang terkait dengan perbuatan manusia adalah nilai etika atau nilai etik.

Nilai etik selalu terkait dengan perbuatan moral. Nilai etik tidak dapat berdiri sendiri dan selalu terkait dengan nilai yang lain. Kejujuran merupakan nilai etik, tetapi kejujuran tidak akan berarti jika tidak dikaitkan dengan nilai ekonomis. Misalnya, seorang pedagang ketika menjual barang dengan cara menipu pembelinya maka perbuatannya ini dinilai tidak jujur dan tidak bermoral. Demikian juga dengan nilai kesetiaan, terkait dengan hubungan cinta antara suami dan istri. Kejujuran dan kesetiaan bersifat pramoral. Artinya, mendahului tahap moral, tetapi dapat mendapat bobot moral karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Berten (2007:143-147) mengatakan terdapat empat ciri nilai etik sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab

Nilai etik berkaitan dengan manusia yang bertanggung jawab. Ketika seorang gadis tidak berwajah cantik, orang tuanya dan dirinya tidak bertanggung jawab atas ketidakcantikannya itu. Demikian pula, ketika mahasiswa itu berbakat olahraga dan supel dalam bergaul merupakan sesuatu yang membanggakan, tetapi keadaan itu tidak menjadi tanggung jawabnya. Semua contoh tersebut bukan termasuk nilai etik. Nilai etik terkait dengan kebebasan manusia untuk memilih perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang mahasiswa yang memilih dengan bebas untuk mengerjakan skripsinya sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan hasil skripsinya di depan sidang ujian bahwa skripsinya bukan karya/buatan teman atau orang lain maka perbuatan mahasiswa tadi memuat nilai etik.

2. Berkaitan dengan Hati Nurani

Semua nilai minta diakui dan diwujudkan. Nilai-nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan. Nilai estetis, misalnya selalu "minta" diwujudkan dalam bentuk lukisan atau komposisi musik. Musik minta diperdengarkan. Nilai-nilai etik lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai etik merupakan imbauan dari hati nurani. Apabila kita tidak mewujudkan nilai etik maka suara hati kita meremehkan atau menentangnya. Akan tetapi, jika kita mengikuti apa yang diinginkan hati nurani maka kita dipujinya.

3. Mewajibkan

Terkait dengan suara hati, seolah-olah terdapat perintah dan larangan dalam diri kita. Dalam konteks ini, aliran deontologi Immanuel Kant membedakan imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Nilai etik selalu terkait dengan imperatif (perintah) yang mewajibkan. Sementara itu, nilai-nilai yang lainnya

bersifat imperatif hipotetis. Nilai etik mewajibkan begitu saja, tanpa syarat. Kejujuran memerintahkan kepada seseorang untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya, suka tidak suka. Barang itu harus dikembalikan tanpa syarat. Keharusan ini bersifat mutlak, tanpa alasan atau pertimbangan. Misalnya, jika saya mau, jika saya ada waktu, atau jika barang itu masih saya simpan. Alasan-alasan ini tidak berlaku. Kewajiban moral yang tanpa syarat ini berasal dari hati nurani manusia. Hati nurani merupakan ciri kemartabatan manusia. Siapa pun yang menolak nilai etik berarti merendahkan kemartabatan manusia. Sementara itu, nilai-nilai lain dapat saja mengecewakan dan bahkan merugikan manusia, tetapi tidak merendahkan kemanusiaannya. Misal, seorang mahasiswa yang gagal dalam ujian walaupun telah belajar dengan baik dan berusaha dengan sungguh-sungguh akan kecewa, tetapi mahasiswa tadi tidak merendahkan kemartabatannya karena dia tidak mencontek. Dia telah melakukan kewajibannya. Mungkin seorang mahasiswa akan merasa bangga dengan nilai A dalam ujian skripsinya, tetapi ia akan gagal total sebagai manusia karena skripsinya bukan hasil karyanya sendiri.

4. Bersifat Formal

Nilai etis bukan merupakan suatu nilai yang dapat ditempatkan begitu saja di samping dengan jenis-jenis nilai lainnya. Walaupun dari uraian di atas, nilai etik merupakan suatu yang penting bagi manusia, tetapi nilai etik tidak menduduki jenjang tertinggi dari hierarki nilai. Nilai-nilai etik tidak memiliki suatu kawasan yang khusus terpisah dari nilai-nilai lain. Nilai etik selalu bergandengan dengan nilai-nilai lain, misalnya seorang seniman selain mewujudkan nilai estetis, dia juga harus mengikutkan nilai-nilai etik dalam perbuatannya sebagai seniman. Misalnya, lukisan perempuan cantik yang bugil (dalam pandangan masyarakat Indonesia lukisan bugil dianggap tidak bernilai etik). Nilai-nilai

etik tidak memiliki "isi" tersendiri, terpisah dari nilai-nilai yang lain. Tidak ada nilai etik yang "murni" terlepas dari nilai-nilai lain. Hal ini yang dimaksud nilai etik bersifat formal. Dalam setiap perbuatan manusia tidak ada yang bebas dari nilai etik.

Pendapat Bertens di atas menyatakan bahwa nilai bersifat subjektif. Adanya nilai tergantung dari subjek yang menilai. Akan tetapi, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa nilai bersifat objektif. Nilai ada pada objek itu sendiri. Nilai yang bersifat objektif ini dapat ditemukan dalam pandangan filsuf Yunani, misalnya Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa nilai terdapat pada objeknya sehingga bersifat tetap dan tidak berubah. Artinya, nilai itu tetap pada objek walaupun tidak dinilai oleh subjek. Kattsoff (1996:328-329) memberikan contoh tentang sebuah pisau. Pertanyaan yang dapat dikemukakan, yaitu suatu pisau dikatakan baik jika dapat digunakan untuk mengiris? Terhadap pertanyaan ini, jika jawabannya "ya" maka inilah yang disebut nilai instrumental karena pisau tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memotong sesuatu. Berikutnya, ada pertanyaan, pisau dikatakan baik jika bentuknya bagus? Apabila pertanyaannya demikian maka inilah yang disebut nilai intrinsik karena pisau itu terbuat dari baja berkualitas dan tajam, bentuknya menarik. Diskusi ini masih bisa berlanjut sebab dalam kenyataannya ada sesuatu yang diinginkan orang meskipun sesuatu yang diinginkan itu secara intrinsik tidak bernilai atau bahkan bersifat merugikan. Pendapat lebih komprehensif sekaligus mengambil jalan tengah dikemukakan oleh Ducasse yang menyatakan bahwa nilai itu ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebagai contoh, emas dan permata itu merupakan barang-barang bernilai, tetapi nilai dari emas maupun permata itu baru akan menjadi nyata (riil) apabila ada subjek yang menilainya. Dengan demikian, nilai itu merupakan hasil interaksi antara objek dengan subjek yang menilai. Nilai merupakan relasi intensional antara subjek yang menilai dengan objek yang dinilai. Nilai tidak dapat berdiri sendiri sebab selalu terkait

dengan subjek yang menilai dan objek yang dinilai (<http://staff.uny.ac.id/sites>).

Nilai yang bersifat objektif ini membawa konsekuensi diakuinya nilai-nilai bersifat universal dan nilai-nilai ketuhanan bersifat absolut. Contoh nilai universal, pembunuhan berencana di mana pun bernilai buruk, sedangkan menghargai martabat manusia di mana pun dinilai baik. Tanpa objektivitas nilai maka nilai-nilai ketuhanan hanya tergantung pada subjek yang menilai. Oleh karena itu, sebagaimana pandangan masyarakat Indonesia tentang sila pertama Pancasila, menjadi keniscayaan bangsa dan masyarakat Indonesia mengakui akan objektivitas nilai.

B. Hubungan Nilai Etik dan Norma Etik

Nilai etik bersifat konsepsi/abstrak sehingga dijabarkan dalam norma etik. Norma dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan kata asalnya, yaitu dari bahasa Latin. Norma, berarti *carpenter's square*, siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dibuatnya sungguh-sungguh lurus. Dalam pengertian ini maka norma berarti aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Norma juga sering diartikan sebagai ugeran (Purwodarminto, 1986:678). Flew (Kaelan, 2013:443) mengatakan norma adalah aturan yang dijadikan ukuran atau standar kebenaran.

Terdapat banyak sekali norma, seperti norma untuk benda dan norma untuk perbuatan manusia. Norma benda terkait dengan norma-norma teknis yang dipakai sebagai tolok ukur atau kelaikan sebuah barang, misalnya kelaikan pesawat agar dapat terbang dan kelaikan kapal untuk dapat melaut. Apabila benda-benda sebagaimana pesawat dan kapal itu rusak maka perlu diperbaiki sesuai dengan tolok ukur kelaikannya.

Norma yang terkait dengan perbuatan manusia itu juga banyak macamnya, misalnya seperti norma-norma terkait dengan perbuatan umum dan aspek khusus perbuatan manusia. Contoh, norma bahasa merupakan patokan atau tolok ukur penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Dalam berbicara atau menulis, kita menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila norma bahasa ini tidak diindahkan maka pemakaian bahasa Indonesia tidak benar karena kaidahnya tidak diikuti.

Norma umum perbuatan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket merupakan tolok ukur yang berkaitan dengan kesopanan. Norma hukum merupakan norma yang disepakati oleh sebuah kelompok masyarakat atau negara. Indonesia mengenal ada banyak norma hukum, seperti norma hukum adat atau norma hukum tertulis. Norma etik/moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Oleh karena itu, norma etik merupakan norma tertinggi yang tidak boleh dikalahkan dengan norma kesopanan (etiket) atau norma hukum. Norma etis dipakai untuk menilai apakah norma kesopanan dan norma hukum bertentangan dengan norma moral atau tidak. Contoh yang dapat diberikan, UU Perbudakan di AS dihapus karena bertentangan dengan norma moral. Norma moral yang dilanggar oleh UU Perbudakan ini yaitu setiap manusia memiliki martabat/hak sama sehingga tidak diperbolehkan ada penindasan kepada manusia yang lain. Demikian juga terkait dengan norma khusus, misalnya bahasa. Bahasa yang digunakan tidak dapat bertentangan dengan norma moral. Walaupun dinyatakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tetapi ketika yang dinyatakan itu berupa fitnah maupun kebohongan maka bahasa (pernyataan) itu harus dipandang tidak etis. Bahasa (pernyataan) itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan norma etik.

Norma etik tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup suatu masyarakat tertentu. Pandangan hidup masyarakat inilah yang menjadi dasar dari norma etik yang ditentukan oleh sebuah masyarakat (Kaelan, 2013:440). Norma etik menjadi penggambaran dari pandangan hidup masyarakat. Norma etik merupakan deduksi dari pandangan hidup atau nilai hidup yang diyakini kebenaran dan kebaikannya.

Norma etik terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal (Sujarwa, 2014:216). Faktor internal yaitu kesejarahan dirinya sendiri yang termanifestasi dalam kepribadian dan karakternya. Faktor eksternal yaitu kebudayaan. Setiap kebudayaan membuat norma moralnya sendiri. Misalnya, adat istiadat, budaya, agama, dan segala hal yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat ada banyak larangan dan perintah yang diikuti warga masyarakatnya.

Norma etik dapat dinyatakan dalam bentuk positif berupa perintah, misalnya manusia harus menghargai kehidupannya atau manusia harus mengatakan yang benar. Selain itu, dapat juga dinyatakan dalam kalimat negatif, misalnya dilarang membunuh atau dilarang berbohong. Pertanyaan yang sering diajukan tentang norma etik, yaitu apakah norma etik bersifat absolut atau relatif, universal atau partikular, dan objektif atau subjektif. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab karena setiap orang dan masyarakat memiliki pandangan berbeda tentang hal ini. Pandangan ini sangat ditentukan oleh nilai yang dipakai sebagai pandangan hidup pribadi atau masyarakat. Akan tetapi, untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dikaitkan dengan "relativisme moral". Pokok pikiran tentang relativisme moral dapat diuraikan sebagai berikut (Bertens, 2007:150-174):

1. Pertanyaan pertama terkait dengan relativisme moral, yaitu apakah moral itu sesuatu yang relatif, tergantung pada pandangan

pribadi atau masyarakat? Pertanyaan ini dapat dijawab iya. Mereka yang menjawab iya dengan alasan bahwa ada banyak kebudayaan memiliki norma etik berbeda antara masing-masing kebudayaan. Pertanyaan mendasar dari pengalaman riil ini yaitu apakah yang menjadi dasar norma moral yang berbeda-beda ini karena kodrat atau adat kebiasaan? Apabila dasarnya adalah kodrat maka nilai dan norma moral tidak bisa diubah. Akan tetapi, jika dasarnya adat istiadat atau kebiasaan maka norma moral akan berubah-ubah. Perbedaan pandangan ini sudah muncul sejak zaman Yunani. Kaum sofis mengatakan bahwa nilai dan norma moral itu berdasar atas adat kebiasaan sehingga mudah berubah seiring dengan perubahan kebiasaan. Sementara itu, yang berpandangan sebaliknya yaitu Sokrates dan Plato. Mereka berpandangan bahwa ada nilai atau norma moral yang bersifat tetap dan tidak berubah. Relativisme moral menemukan jawabannya ketika orang-orang Inggris pertama mendarat di Hudson Bay, Amerika Utara, terkejut menemukan kebiasaan membunuh orang tua yang sudah lanjut usia di suku Indian. Relativisme moral menjadi pandangan banyak antropolog budaya ketika mereka meneliti ada banyak adat kebiasaan yang berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Pertanyaan kritis yang perlu disampaikan yaitu apakah perbuatan baik serta terpuji hanya karena kebiasaan di suatu lingkungan budaya akan menjadi sulit dipertahankan? Tidak dapat diterima bahwa setiap kebudayaan memiliki kebenaran etis sendiri-sendiri. Tiga argumentasi dapat dikemukakan, *pertama*, seperti seandainya norma etik itu bersifat relatif, bagaimana dengan pengalaman di masyarakat terdapat pandangan bahwa kebudayaan yang satu lebih tinggi mutu etisnya daripada yang lain. Perbudakan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu harus dihapuskan merupakan pandangan yang dimiliki oleh masyarakat dunia pada umumnya. Mereka yang memiliki pandangan ini

dianggap memiliki budaya mutu etis lebih tinggi daripada yang menyetujui perbudakan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (politik *apartheid* di Afrika Selatan sebelum tahun 1994). *Kedua*, seandainya relativisme moral benar maka untuk menjadi orang baik cukup memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan moral suatu kebudayaan masyarakat tertentu saja karena norma moral ini sudah dianggap sempurna. Dalam pengalaman sejarah manusia terjadi perubahan norma moral dalam sebuah masyarakat, contoh hilangnya perbudakan, politik rasisme, dan kebiasaan atau adat mempersembahkan manusia untuk "tumbal" sekarang ini sudah tidak ditemukan lagi. *Ketiga*, jika relativisme moral benar maka tidak ada lagi kemajuan di bidang moral. Hal yang paling pasti di dunia adalah perubahan. Kemajuan suatu pribadi atau masyarakat disebabkan ada perubahan tingkah laku dari buruk menjadi tingkah laku baik. Apabila dahulu terdapat perbudakan, diskriminasi politik, dan otoriterisme maka setelah PBB mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia sedunia, semua itu mulai hilang atau hilang dalam praktik hidup. Dalam perspektif sejarah, zaman ini dipandang lebih maju di bidang moral daripada masa lalu. Relativisme moral tidak tahan uji. Relativisme moral merupakan pandangan yang lemah.

2. Norma moral bersifat objektif dan universal. Pada saat argumentasi relativisme moral dikatakan lemah maka pandangan sebaliknya, yaitu norma moral itu bersifat absolut. Akan tetapi, pandangan ini juga perlu dikritisi. Apabila dikatakan bahwa norma moral itu absolut maka secara logis dapat dikatakan bahwa norma moral itu bersifat objektif dan universal. Pemikiran kritis terkait dengan objektivitas moral dapat dijelaskan sebagai berikut, nilai selalu terkait dengan subjek. Norma moral memuat unsur subjektif. Norma moral mengarahkan diri kepada subjek. Walaupun demikian, norma moral tidak sama dengan selera yang tergantung

pada masing-masing subjek moral. Norma moral mewajibkan kita secara objektif, artinya manusia tidak menciptakan norma itu. Norma moral tidak tergantung pada selera subjektif kita. Hati nurani merupakan contoh objektivitas norma moral. Objektivitas norma moral tidak boleh dipahami untuk menghilangkan kebebasan manusia. Norma moral bersifat universal yang berlaku umum, artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Norma kesantunan maupun norma hukum dapat berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan dan konstitusi yang dipakai oleh sebuah negara. Akan tetapi, apakah norma moral juga berlaku di sebuah tempat tertentu saja, misalnya berbohong hanya berlaku di Indonesia dan tidak berlaku di tempat lain. Aliran yang menolak norma universal yaitu "etika situasi" mengatakan tidak ada norma moral yang berlaku umum karena setiap situasi berbeda. Perbuatan manusia selalu berlangsung dalam situasi konkret. Pandangan ini dapat dikritisi, misalnya yaitu tidak dapat dibenarkan tentara yang sedang maju perang (karena jauh dari istrinya) memerkosa gadis untuk alasan situasional memenuhi hasrat seksualnya. Oleh karena itu, tindak memerkosa untuk memenuhi situasi tersebut di mana pun dikatakan tidak baik. Terkait dengan kasus tersebut banyak yang sepakat bahwa norma-norma itu berlaku universal. Akan tetapi, perlu dihindari pandangan sebaliknya, yaitu legalisme formal. Legalisme formal adalah pandangan yang menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan situasi yang berbeda-beda. Menegakkan norma moral demi norma moral itu saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Dalam hal ini mereka tidak memperhatikan faktor-faktor luar. Misalnya, kejujuran adalah situasi moral umum. Mencuri barang tidak pernah dapat dibenarkan. Namun demikian, dalam kasus seorang nenek miskin mencuri kakao dinilai secara etis berbeda dengan seorang koruptor kelas kakap mengambil uang negara

miliaran rupiah. Etika situasional memang dapat dipakai untuk memecahkan masalah ini. Norma etik yang bersifat universal akan tampak ketika manusia menghadapi dilema moral. Dilema moral merupakan konflik antara dua norma. Artinya, ketika manusia dihadapkan pada dua norma etik dalam waktu bersamaan dan harus memilih salah satu. Misalnya, seorang yang harus mencuri karena menyelamatkan jiwa anaknya. Mencuri merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa anaknya. Norma moral manakah yang dipilih, menyelamatkan nyawa anaknya (kewajiban orang tua) atau mencuri (perbuatan yang melanggar norma etik)? Dalam perspektif etis, maka mencuri masih dianggap perbuatan baik, dengan alasan lebih penting menyelamatkan nyawa anaknya. Norma moral mengikat semua orang.

3. Menguji norma moral sesungguhnya dengan norma moral semu sebenarnya dapat dilakukan. Menguji norma moral dapat dilakukan dengan cara menguji konsistensinya. Konsistensi yang berarti dalam aturan tersebut tidak bertentangan dalam dirinya dan dengan norma moral yang lain. Artinya, untuk menguji konsistensi norma moral yang kedua lebih sulit karena sering dihadapkan dengan dilema moral. Pengujian berikutnya dengan generalisasi norma. Generalisasi norma dalam etika disebut dengan *the golden rule*, kaidah emas. Rumusannya hendaknya memperlakukan orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan. Apabila kita tidak ingin orang lain berbuat itu kepada diri kita, maka diri kita pun tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Artinya, jika kita ingin dihargai orang lain maka kita harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain merupakan norma moral karena merupakan kaidah emas.
4. Norma dasar manusia yang terpenting yaitu martabat manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai tujuan dalam dirinya sendiri.

Manusia adalah makhluk bebas dan otonom. Manusia dapat mengatakan "tidak". Manusia dapat mengambil keputusannya sendiri. Manusia merupakan pusat kemandirian. Manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat di dalam dirinya sendiri. Immanuel Kant merupakan filsuf yang berpandangan bahwa martabat manusia merupakan hal penting dalam etika deontologi sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, martabat manusia harus dihargai dan menjadi orientasi dari setiap perbuatan. Martabat manusia tidak dapat menjadi sarana. Manusia tidak dapat diperalat oleh manusia lain untuk tujuan-tujuan yang tampak mulia. Misalnya, untuk membantu orang miskin memperoleh bantuan dari donatur luar negeri maka orang itu "menjual" ketidakberdayaan masyarakat tersebut. Dalam kasus ini berarti dia telah memeralat masyarakat yang tidak berdaya tersebut. Kemanusiaan merupakan tujuan dari norma moral. Kemanusiaan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan diri sendiri bahkan untuk kepentingan orang lain pun tidak dibenarkan memeralat kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan norma dasar manusia. Pengakuan terhadap kodrat kemanusiaan tidak berarti juga boleh mengingkari kodrat alam. Manusia merupakan bagian dari alam sehingga manusia dilarang merusak alam untuk kepentingan hidupnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas yaitu norma moral merupakan kaidah hidup yang paling tinggi jika dibandingkan dengan norma kesopanan dan norma hukum. Norma moral menjadi patokan untuk mengecek apakah norma kesopanan dan norma hukum bertentangan dengannya. Pada saat kedua norma ini bertentangan dengan norma moral maka menjadi keharusan norma ini ditinggalkan atau dihapuskan. Norma kesantunan dan norma hukum yang bertentangan dengan kemanusiaan tidak layak untuk dipertahankan. Norma moral merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai etik.

C. Sanksi Etik

Perbuatan yang melanggar dari norma akan mendapat sanksi. Sanksi merupakan akibat yang diterima karena telah melanggar suatu norma. Sanksi yang diterima sangat ditentukan oleh berat atau tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi menjadi penting untuk adanya tertib sosial. Mahadi (Kaelan, 2013: 443) mengatakan dalam kehidupan masyarakat tidak luput dari ketidaktertiban atau pelanggaran-pelanggaran. Masyarakat memiliki tatanan-tatanan teratur yang disebut norma sebagaimana dijelaskan di atas. Pelanggaran dan ketidaktertiban yang terjadi dalam masyarakat harus segera diatasi. Oleh sebab itu, agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran perlu diberi sanksi. Sanksi merupakan efek jera agar pelanggaran tidak terjadi lagi.

Sanksi hukum merupakan ganjaran paling jelas dan tegas jika dibandingkan dengan sanksi kesopanan maupun sanksi etik (moral). Ganjaran dari pelanggaran norma hukum sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku, yaitu denda dan kurungan. Bahkan dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dianggap luar biasa, sanksi yang diberikan sampai hukuman mati. Hukuman mati sebagai sanksi hukum terberat menjadi pro dan kontra sampai saat ini. Hukuman mati menjadi pro dan kontra, salah satu alasan yang menolak hukuman mati terkait dengan sanksi etik.

Sanksi etik berupa perasaan tidak nyaman (*ewuh-pakewuh*) sampai dengan dikucilkan. Pelanggaran terhadap kesantunan, kebiasaan, dan adat biasanya pelaku akan merasa malu sampai dengan dikucilkan. Dalam antropologi budaya, perasaan malu ini disebut dengan *shame culture* atau budaya malu. Budaya malu terkait dengan perasaan hilangnya kehormatan, reputasi, nama baik, atau gengsi. Apabila seseorang melakukan pelanggaran norma etik seharusnya tidak hanya merasa malu, tetapi merasa bersalah. Perasaan bersalah terkait

dengan sanksi etik. Perasaan bersalah menjadi salah satu ciri sanksi etik.

Sanksi etik merupakan ganjaran bagi seseorang yang telah melanggar norma etik. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai maupun norma etik terkait utamanya dengan hati nurani. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kemanusiaan diberi sanksi etik.

Bertens (2007:54) membedakan antara hati nurani restropektif dan prospektif. Hati nurani restropektif merupakan suara berasal dalam diri seseorang yang memberi penilaian terhadap perbuatan yang sudah dilakukan. Setelah melakukan perbuatan, suara hati restropektif memberi pujian ketika yang dilakukan itu baik, tetapi memberi celaan jika yang dilakukan buruk. Sementara itu, hati nurani prospektif merupakan penilaian hati nurani sebelum perbuatan dilakukan. Hati nurani prospektif seolah-olah memperingatkan untuk tidak berbuat buruk (melarang untuk berbuat buruk dan mendorong seseorang untuk berbuat baik). Hati nurani inilah yang memberikan sanksi dan pujian atau ganjaran kepada semua perbuatan manusia.

D. Hubungan Norma-Norma: Etik, Etiket, dan Hukum

Norma etik, etiket, dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat. Norma etik menjadi acuan dari etiket dan hukum. Keterkaitan antara norma etik dan etiket dapat dijelaskan sebagai berikut. Etiket merupakan aturan baik dan buruk yang terkait dengan sopan santun pergaulan. Di dalam pergaulan dalam masyarakat terdapat banyak aturan tentang yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Aturan-aturan atau etiket ini dilaksanakan secara terus-menerus maka menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan ini jika dilaksanakan secara turun-temurun akan menjadi adat istiadat. Oleh karena menjadi kebiasaan, adat istiadat maka dikenal banyak etiket yang berbeda antara daerah

satu dengan daerah lain. Setiap daerah/adat dapat memiliki etiket berbeda terkait dengan tata pergaulan. Misalnya, etiket makan akan berbeda di setiap daerah/adat. Etiket terikat dengan suatu masyarakat/adat. Etiket berlaku jika ada orang lain bersama kita. Sementara itu, etika berlaku di mana saja dan kapan pun, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Akan tetapi, di dalam suatu adat istiadat dapat terjadi ada norma-norma etik yang sifatnya mendalam dan ada etiket yang sifatnya aturan lahiriah. Misalnya, ada aturan tata cara makan (etiket) dan sekaligus norma etik untuk mendahulukan orang yang lebih tua makan terlebih dahulu.

Kajian etika dan hukum mempunyai kaitan erat di antara keduanya, meskipun hukum tidak sama dengan etika, begitu juga sebaliknya. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, sedangkan etika hanya mengikat orang sebagai individu. Walaupun demikian, bukan berarti para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim hanya memberikan perhatian terhadap hukum, serta tidak memberikan perhatian terhadap etika. Sebenarnya, hukum yang baik berasal dari etika (Kusuma, 2015:96). Nilai-nilai etik dijabarkan menjadi norma-norma etik dan selanjutnya dijadikan norma hukum. Tujuannya agar mempunyai kekuatan yang lebih bersifat memaksa untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat, misalnya norma moral setiap orang dilarang mengambil milik orang lain (dilarang mencuri). Norma moral ini merupakan penjabaran dari nilai moral keadilan, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi etik berupa rasa bersalah secara hati nurani dan juga akan memperoleh sanksi sosial seperti dikucilkan dari masyarakatnya. Norma etik "dilarang mencuri" ini kemudian dalam kehidupan bernegara menjadi norma hukum dengan sanksi yang tegas bila melanggar, misalnya dipenjara beberapa bulan atau beberapa tahun tergantung nilai barang yang dicuri.

Jadi, antara norma etik, etiket, dan hukum dapat terjalin hubungan yang erat serta saling mendukung. Semua norma tersebut diciptakan agar manusia menjadi lebih baik dalam bertingkah laku dan bergaul dalam masyarakat sehingga terwujud ketertiban sekaligus keseimbangan hidup. Bila terjadi ketidakseimbangan masyarakat, dapat dipastikan ada norma yang dilanggar.

Semakin modern suatu masyarakat, semakin banyak norma etik yang kemudian menjadi norma hukum. Misalnya, di negara-negara maju apabila orang tua tidak menyekolahkan anaknya padahal anaknya tersebut pada usia "wajib belajar" maka orang tua anak tersebut akan dikenai sanksi hukum berupa hukuman kurungan (penjara). Orang tua yang menelantarkan anaknya juga akan dibawa ke pengadilan untuk diadili dan mendapatkan sanksi hukuman penjara.

Kusuma (2015:101) mengemukakan perbedaan antara norma etik dan norma hukum dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

Tabel 3 Perbedaan Norma Etik dan Norma Hukum

Norma Dasar	Etik (Moral)	Hukum
Sumber	Dari dalam diri manusia sendiri	Dari masyarakat yang diwakili pemerintah
Isi	Berkenaan dengan sikap batin (hati nurani)	Berkenaan dengan sikap lahir
Sanksi	Internal yaitu dari pelaku sendiri (menyesal, merasa bersalah)	Eksternal yaitu berupa pidana maupun denda

Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita-cita hukum tidak lain adalah keadilan. Thomas Aquinas (via Kusuma, 2015:101) mengatakan moral sebagai dasar aturan. Manusia tidak

dapat mengingkari keberadaan tubuhnya. Tubuh inilah yang memicu adanya tindakan, keinginan, dan hawa nafsu. Melalui kekuatan kemauan dan pikiran yang dimilikinya, manusia dapat melepaskan diri dari kendali-kendali tersebut. Daya intelektual manusia dapat memberikan peringkat terhadap makna mengenai apa yang dimiliki manusia. Akan tetapi, semua itu tidak dapat menghasilkan kebahagiaan manusia yang terdalam. Keinginan dan nafsu tidak memiliki karakter kebaikan bersifat universal yang dicari oleh manusia. Kebaikan universal, menurut Aquinas tidak dapat ditemukan pada ciptaan, melainkan pada Allah Sang Pencipta. Demikianlah terdapat hubungan yang saling terkait antara norma etik, etiket, dan hukum. Walaupun dari sisi sumber dan sanksi ada perbedaan, tetapi ketiganya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengarah pada pencapaian kualitas manusia agar dapat menjadi manusia dengan derajat yang mulia sekaligus beradab.

E. Hubungan Etika dan Agama

Moral dan agama saling berkaitan. Sebab, ajaran agama juga sarat dengan ajaran moral. Contohnya, dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis sahih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam agama, ajaran moral meliputi dua macam peraturan:

1. Peraturan khusus – lebih detail: tentang sembahyang/salat, puasa, zakat, makanan, dan peribadatan lainnya.
2. Peraturan umum yang sifatnya lintas agama atau ada pada semua agama, seperti jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, atau jangan mencuri yang ada pada semua agama.

Dalam ajaran agama Kristen juga terdapat etika Kristen. Sejarah kapitalisme Barat pertama kali muncul dilandasi oleh semangat etika Kristen Protestan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber bahwa orang-orang beragama Kristen Protestan di Jerman pada abad

19 telah menerapkan etika Protestan dalam kegiatan ekonomi dengan bertindak sangat hemat, penuh perhitungan, dan menahan diri untuk berfoya-foya. Tujuannya semata-mata agar keuntungan semakin besar sehingga modal usahanya semakin bertambah dan skala usahanya semakin besar.

Dalam bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* yang ditulis sepanjang tahun 1904 dan 1905 (via Giddens, 1985: 153), Max Weber mengemukakan suatu fakta statistik menarik. Fakta bahwa di dalam masyarakat Eropa modern, para pemimpin niaga, pemilik modal, mereka yang tergolong sebagai buruh terampil tingkat tinggi, dan karyawan perusahaan-perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknik ataupun niaga, kebanyakan memeluk agama Kristen Protestan. Artinya, dengan menelusuri kembali kaitannya, dapat diperlihatkan bahwa beberapa pusat awal dari perkembangan kapitalisme pada permulaan abad 16 merupakan pusat yang sangat kuat unsur Protestannya. Protestanisme menganut suatu sikap sangat ketat terhadap hidup santai dan bersenang-senang; suatu fenomena yang sangat ditekankan oleh Calvinisme. Waktu sangat berharga karena setiap jam disia-siakan, berarti hilangnya waktu untuk kerja demi kemuliaan Tuhan. Calvinisme menuntut dari para pemeluknya suatu kehidupan berdisiplin yang masuk akal dan berkesinambungan. Dengan demikian, menghapuskan kemungkinan menyesal dan bertobat untuk dosa-dosa. Bagi penganut Calvinisme, kerja di dunia material berkaitan dengan penilaian etika positif tertinggi. Memiliki kekayaan tidak memberi suatu pengecualian apa pun kepada seseorang dari perintah Tuhan, yaitu untuk bekerja tekun dan taat dalam panggilannya (Giddens, 1985: 159). Semangat ini melandasi kegiatan ekonomi kapitalisme yang merata di kalangan pemeluk agama Kristen Protestan Calvinisme saat itu sampai sekarang. Hans Kung (via Ismulyadi, 2013: 8) menyatakan bahwa agama memiliki harapan dan potensi besar untuk membangun kerangka etika

universal yang tidak mungkin diharapkan dari rasio maupun pemikiran sains teknologi. Ada tiga alasan utama, yaitu *pertama*, setiap agama memiliki nilai-nilai *humanum* (kemanusiaan) dan justru bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, agama memberikan basis absolutitas sekaligus keharusan moral secara tepat tanpa syarat, di mana pun, kapan pun, dan dalam segala hal apa pun. Ini berbeda dengan penganut ateisme yang bisa saja melakukan tindakan bermoral secara otonom dan manusiawi, tetapi mereka tidak bisa memberikan alasan mengapa ia menerima absolutitas maupun universalitas kewajiban moral. Sebaliknya, tuntutan etis dan keharusan tanpa syarat itu hanya bisa serta harus didasarkan pada sesuatu yang tak bersyarat maupun absolut. Bagi Kung, agama-agama dapat memberikan basis tuntutan etis yang absolut dan universal. Keyakinan pada *the Ultimate Reality* atau Tuhan diyakini dapat memberikan motivasi moral dan tingkat paksaan, sekaligus menjadi modal dasar agama-agama dalam membangun etika bersama.

Ketiga, etika global yang bersifat universal berdasarkan nilai-nilai agama mungkin dicapai karena setiap manusia secara antropologis meyakini Yang Absolut.

Berdasarkan paparan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai etik yang menjadi pedoman hidup manusia. Ajaran agama menjadi salah satu sumber utama dalam perilaku moral.

F. Etika dan Orang Tak Beragama

Moralitas tidak hanya monopoli orang beragama. Di dunia ini ada orang yang mengakui keberadaan Tuhan dan menganut ajaran agama yang diyakininya. Ada pula orang yang mengakui keberadaan Tuhan, tetapi

tidak menganut salah satu agama. Ada pula orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan tentu saja tidak mengakui salah satu agama (ateis). Walaupun demikian, orang tersebut tetap mengakui prinsip-prinsip moral yang bersifat humanistik sekuler dengan pertimbangan rasionalitas semata. August Comte (Patterson, 1971:26) mengatakan bahwa manusia pada tahap berpikir maju sudah meninggalkan agama, tetapi moralitas kemanusiaan menjadi tolok ukurnya. Hidup saling mengasihi dan menyayangi sesama semata-mata demi meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri, tidak dikaitkan dengan perintah Tuhan dalam ajaran agama. Etika kemanusiaan hanya berdimensi horizontal. Etika ini sampai sekarang masih mendominasi pada masyarakat sekuler, yaitu masyarakat yang memisahkan antara urusan keduniawian dan urusan akhirat atau masyarakat yang hanya fokus untuk meningkatkan kehidupan duniawi saja. Itulah sebabnya di dunia Barat umumnya dibedakan pengertian etika dan ajaran agama. Etika hanya menyangkut hubungan horizontal, sedangkan agama ada dimensi hubungan vertikal (hubungan ilahiah). Di dunia Timur ajaran etika banyak yang bersumber dari ajaran agama sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan jika membahas masalah moral atau etika.

Pada etika yang bersifat horizontal tersebut, negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat membuat suatu deklarasi bersama, seperti Deklarasi HAM PBB 10 Desember 1948. Deklarasi ini dilahirkan setelah bangsa-bangsa di dunia merasakan dan merefleksikan dampak perang dalam kehidupan manusia. Perang akibat keserakahan manusia sering melanggar hak-hak asasi manusia yang tentu saja melanggar nilai-nilai etik. Oleh sebab itu, Deklarasi HAM PBB menyatakan norma-norma etik terkait dengan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

BAB III

ALIRAN-ALIRAN ETIKA

A. Latar Belakang Aliran Etika

Etika adalah cabang filsafat yang membahas perilaku manusia ditinjau dari baik dan buruk. Definisi singkat ini membawa implikasi pemahaman lebih lanjut bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang perilakunya dapat dinilai baik atau buruk. Perilaku manusialah yang dapat dikenai ukuran baik dan buruk. Binatang tidak dapat dinilai baik atau buruk perilakunya. Seekor kucing yang sudah diberi makan pemiliknya sampai kenyang, tetapi masih saja dia mencuri ikan di atas meja (karena pemiliknya lupa menutupi ikan tersebut). Perilaku kucing ini tidak dapat dinilai baik atau buruk. Sementara itu, untuk manusia, jika hal itu dilakukan maka perilakunya dinilai buruk/immoral. Moral hanyalah milik manusia. Perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan terletak pada akal maupun moralnya. Akal dan moral dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Notonagoro mengatakan bahwa manusia memiliki dimensi rohani yang terdiri dari akal, rasa, dan karsa. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Logika terkait dengan akal dan estetika terkait dengan rasa. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah moral itu terkait dengan dimensi kerohanian yang mana, apakah akal, rasa, atau karsa. Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak mudah. Etika

tentunya terkait dengan dimensi rohaniah manusia sehingga moral memiliki keterkaitan dengan akal dan rasa.

Etika memiliki objek material perilaku manusia dalam perspektif baik dan buruk, sedangkan objek formalnya adalah filsafat. Etika sebagai ilmu/cabang filsafat merupakan tinjauan kefilosofatan tentang perilaku baik atau buruk. Perilaku baik atau buruk dikaji dalam perspektif filsafat. Perbedaan mendasar antara tinjauan kefilosofatan dan keilmuan adalah filsafat mengkaji/meninjau objek materialnya secara radikal atau mendalam. Pertanyaan yang mendalam terkait dengan etika adalah apakah hakikat perilaku baik atau buruk? Institusi manakah yang memiliki hak untuk memberikan penilaian baik dan buruk? Lalu kriteria atau ukuran baik dan buruk itu dasarnya apa?

Para filsuf berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang etika sebagaimana di atas. Setiap filsuf memberikan jawaban berbeda-beda terkait dengan pertanyaan etika. Kelebihan filsafat sebagai ilmu dalam menjawab persoalan-persoalan etika yaitu terdapat jawaban yang berbeda-beda sehingga tidak ada satu jawaban sama atau jawaban tunggal terkait dengan etika. Kelebihan ini sekaligus merupakan kelemahan karena akan membingungkan para pembaca atau yang mempelajarinya. Kebingungan ini terkait dengan manakah yang benar dari sekian banyak jawaban itu. Semua jawaban benar karena para filsuf menjawab persoalan tersebut berdasar atas cara pandangnya masing-masing. Perlu dipahami bahwa suatu ilmu yang mempunyai objek material sama, tetapi kaca mata melihat atau perspektifnya berbeda maka akan ditemukan kebenaran pengetahuan berbeda pula.

Jawaban para filsuf terkait dengan pertanyaan tentang etika dapat dirunut dari zaman Yunani sampai dengan zaman *postmodern*. Perbedaan jawaban-jawaban ini pada akhirnya akan melahirkan aliran atau isme. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi versi *online*

menjelaskan pengertian "isme" sebagai berikut, sesuatu yang mengalir (air, hawa, listrik, dsb.); saluran untuk benda cair yang mengalir (seperti pipa air); atau haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup, dsb.). Aliran dalam konteks etika dipahami sebagai paham (isme).

Suatu pendapat yang sudah menjadi paham (isme) merupakan pendapat yang menuntut para penganutnya taat total terhadap pandangan tersebut. Suatu aliran atau paham selalu berisi seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya. Demikian juga di dalam aliran etika terkandung seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya. Seperangkat sistem nilai ini dapat dipahami sebagai falsafah atau pandangan hidup. Pandangan hidup ini dipakai sebagai pedoman dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan (perilaku manusia). Pandangan hidup ini dapat disebut dengan ideologi terbuka. Walaupun falsafah ini diberi nama ideologi terbuka, tetapi sebagian ahli tidak sepakat jika cita-cita atau nilai-nilai yang dipakai sebagai panduan normatif ini disebut dengan ideologi. Kata ideologi sering diasosiasikan secara negatif.

Etika bernegara mesti dimiliki oleh sebuah negara. Etika yang dipakai dalam hidup bernegara adalah sistem nilai etika bersifat terbuka yang disebut dengan ideologi terbuka. Etika bernegara ini berupa dasar normatif yang disebut falsafah negara. Falsafah negara merupakan norma paling dasar untuk mengecek apakah kebijakan-kebijakan legislatif dan eksekutif negara sesuai dengan persetujuan dasar masyarakat. Kesepakatan bersama ini menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan masyarakat.

Ciri khas formal ideologi terbuka adalah sebagai berikut (Magnis Suseno, 1994:372-373):

1. Isinya tidak langsung operasional. Setiap generasi baru harus menggali kembali falsafah negara itu maupun mencari implikasinya pada situasi dan kondisi yang baru.

2. Falsafah negara tidak pernah memerkosa kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan justru merangsangnya karena masyarakat senantiasa harus berusaha untuk bertanggung jawab berdasarkan falsafahnya.

Etika negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar normatif kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dipakai sebagai acuan normatif untuk mengecek kebijakan-kebijakan legislatif dan eksekutif, termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, etika pendidikan Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan acuan normatif bagi pembuatan kebijakan dan praksis pendidikan Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka sehingga manusia Indonesia pada saat ini sudah seharusnya menggali kembali nilai-nilai Pancasila dan mencari apa implikasi norma dasar ini untuk acuan pendidikan pada saat ini. Hal ini merupakan tugas dan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Aliran etika yang akan diuraikan di bawah ini adalah aliran deontologis, aliran teleologis, dan aliran konsekuensi. Penjelasan terhadap ketiga aliran ini akan diuraikan berikut ini.

B. Aliran Deontologis

Aliran deontologis merupakan aliran etika yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804), seorang filsuf abad modern. Filsafat etika deontologi Immanuel Kant diawali dengan kekaguman Kant tentang adanya dorongan manusia untuk berbuat baik. Pertanyaan mendasar Immanuel Kant adalah mengapa dalam diri manusia terdapat sebuah dorongan kuat untuk berbuat baik, misalnya hasrat untuk menolong orang lain. Aliran deontologi merupakan sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya. Akan tetapi, semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam berbuat

baik, misalnya hasrat untuk menolong orang lain tadi. Aliran deontologi merupakan sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam berbuat. Apa yang mendasari dan mengapa si pelaku melakukan perbuatan baik atau buruk. Aliran deontologis berasal dari bahasa Yunani, *deon*, yang berarti 'apa yang dilakukan, kewajiban' (Bertens, 2007:254).

Kant merupakan penggagas sistem etika deontologis. Mengkaji pemikiran Kant seorang filsuf Jerman abad 18 ini tidaklah mudah. Akan tetapi, pandangan-pandangan tentang etika deontologis ini memiliki pengaruh besar dalam bidang etika sehingga Kant sering disebut sebagai filsuf besar dalam bidang filsafat moral. Kant berpendapat yang disebut kebaikan sejati adalah bersumber pada kehendak baik. Semua perbuatan dikatakan baik jika didasarkan pada kehendak baik. Misalnya, kesehatan, kekuasaan, kekayaan, inteligensi adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Akan tetapi, jika digunakan dengan kehendak jahat maka semua itu menjadi buruk. Jadi, penentu segala hal yang ada di sekitar manusia menjadi baik atau buruk ditentukan oleh kehendak baiknya.

Kehendak baik menjadi dasar perbuatan manusia. Apakah yang menentukan kehendak yang baik? Jawabannya adalah kewajiban. Motif dan tujuan sebagai orientasi perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan dengan kehendak baik. Alasan seseorang berbuat baik adalah kewajiban. Misalnya, saya menolong orang yang terkena musibah dengan alasan belas kasih karena takut dikatakan "*ora lumrah uwong*" dan alasan-alasan lainnya. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kehendak baik. Saya menolong orang yang kena musibah atau saya bertindak demikian karena **kewajiban**. Bertindak baik didasarkan kewajiban. Bertindak sesuai kewajiban belum perbuatan yang sesungguhnya baik. Misalnya, saya mengembalikan uang yang

saya pinjam dari seseorang sesuai dengan kewajiban saya sebagai seorang peminjam dengan memberi bunga. Tindakan ini baru disebut perbuatan yang legalitas. Melalui legalitas baru dipenuhi norma hukum, belum norma moralnya. Kant mengatakan sesuatu dikatakan tindakan bersifat moral ketika dilakukan semata-mata karena hormat untuk hukum moral. Hukum moral yang dimaksud Kant adalah kewajiban (Bertens, 2007:256), "Alasan sebuah tindakan moral bukan karena saya dapat melakukan sesuatu, tetapi dasar saya melakukan tindakan itu adalah kewajiban."

Immanuel Kant membedakan kewajiban ini menjadi imperatif kategoris dan imperatif hipotetis. Pokok-pokok pikiran imperatif kategoris Kant (Bertens, 2007:256) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban moral mengandung suatu imperatif kategoris. Imperatif kategoris merupakan perintah yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat.
2. Mengikat seseorang tanpa syarat apa pun.
3. Menjiwai seluruh peraturan etis.
4. Tingkah laku manusia hanya dibimbing oleh norma yang mewajibkan begitu saja, bukan oleh pertimbangan lain.

Contoh dalam bidang pendidikan, yaitu ketika seseorang meminjam buku di perpustakaan maka seseorang wajib mengembalikan (suka tidak suka, ada sanksi atau tidak), walaupun ada peraturan terlambat mengembalikan tidak didenda. Sementara itu, imperatif hipotetis dapat dijelaskan sebagai berikut (Bertens, 2007:256):

1. Perintah ini selalu disertai dengan syarat. Apabila seseorang akan mencapai tujuan maka syarat-syarat yang ada harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai tujuan lulus cepat waktu dan dengan IPK tinggi maka ia harus tekun belajar, memanfaatkan waktu yang ada dengan efektif dan efisien. Apabila tujuan ini tidak ingin

dicapai maka syarat-syarat itu tidak perlu dilakukan sebagai suatu perintah yang mewajibkan. Hal ini bisa saja terjadi ketika ada mahasiswa yang tujuan masuk perguruan tinggi tidak untuk lulus cepat dan IPK tinggi, tetapi tujuannya hanya untuk status. Belajar dalam kasus ini adalah syarat jika ia ingin lulus cepat waktu dan IPK tinggi. Artinya, jika tidak ingin mencapai tujuan ini maka ia tidak perlu belajar dan memanfaatkan waktu seefektif ataupun seefisien mungkin.

2. Perintah ini selalu menggunakan formulasi hipotesis, yaitu jika..... maka
3. Kewajiban dalam perintah hipotesis, selalu mengandaikan sebuah perilaku yang wajib dipenuhi sebagai sebuah syarat.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana implikasi aliran deontologi ini dengan konsep-konsep etika dasar? Aliran deontologi ini terkait dengan otonomi kehendak. Apabila kewajiban moral sebagai imperatif kategoris maka asumsi dasarnya adalah setiap tindakan harus berdasar atas kehendak yang otonom dan bukan heteronom. Kehendak otonom artinya tindakan dilakukan bukan atas hal-hal/faktor-faktor berasal dari luar dirinya, tetapi berasal dari dalam dirinya yang ditentukan dengan bebas. Kehendak itu otonom dengan memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Hal ini bukan berarti bahwa setiap orang dapat membuat norma moralnya sendiri-sendiri. Akan tetapi, yang dimaksud otonom dalam konteks ini adalah perbuatan baik manusia ditentukan oleh kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki otonomi berbuat, manakala seseorang bertindak dengan bebas. Kebebasan adalah kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Manusia itu bebas karena mengikat dirinya sendiri dengan hukum moral. Manusia bebas bukan berarti tidak terikat oleh aturan apa pun. Manusia itu dikatakan bebas ketika seseorang menaati hukum moral (Bertens, 2007:257).

Seorang guru yang bermoral adalah seorang guru yang mengajar karena pilihan bebasnya. Kewajiban dari dalam diri tanpa syarat untuk mendidik peserta didik dengan norma moral (imperatif kategoris) yang menjadi acuannya. Aliran deontologi Kant terkait dengan konsep hati nurani. Pengalaman moral manusia tidak dapat lepas dari fenomena hati nurani. Hati nurani adalah yang sering mengusik seseorang untuk berbuat baik. Seseorang secara sadar berbuat baik karena dorongan hati nurani. Hati nurani seperti sebuah institusi dalam hati manusia yang mewajibkan seseorang untuk memilih perbuatan-perbuatan baik daripada perbuatan-perbuatan buruk.

Setiap aliran etika tidaklah merupakan sistem yang sempurna, tidak terkecuali aliran deontologi Immanuel Kant seperti telah dijelaskan di atas. Beberapa kritik dapat dijelaskan dengan singkat sebagai berikut (Bertens, 2007: 257-258):

1. Aliran deontologi Kant merupakan sistem etika yang kaku. Dalam pengalaman moral manusia, sistem etika Kant tidak mudah dipakai sebagai argumentasi untuk menjawab pertanyaan moral, seperti perbuatan baik manusia tidak dapat didasarkan atas motif. Pada kasus-kasus ini, misalnya seseorang berbuat baik karena seseorang itu senang berbuat baik atau seseorang guru yang menyerahkan secara total waktu sekaligus tenaganya untuk peserta didiknya karena guru itu mencintai profesinya, tidak dapat disebut guru yang bermoral? Bagi Kant, tindakan-tindakan tersebut hanyalah sebuah kecenderungan saja dan tidak dilakukan dengan bebas. Guna menjawab kasus-kasus ini Kant terlalu sempit mengartikan kebebasan. Kant mengabaikan dalam diri manusia ada yang disebut kebebasan eksistensial.
2. Aliran deontologi menolak adanya konsekuensi dalam menjawab persoalan moral yang dilematis. Dalam pengalaman moral, manusia sering dihadapkan pada pilihan moral yang sulit, misalnya kasus seorang guru SMA menyembunyikan muridnya di

rumah saat dalam keadaan bahaya akan dibunuh anggota geng? Guru tadi tidak tahu bahwa muridnya memang tidak bersalah. Apakah guru tadi mesti berbohong kepada anggota geng yang mendatangi rumahnya atau mengatakan dengan jujur bahwa muridnya ada di dalam rumah? Immanuel Kant akan mengatakan bahwa konsekuensi apa pun dalam kasus ini maka guru harus mengatakan kebenaran. Kewajiban moral guru tersebut adalah mengatakan kebenaran. Bagaimanapun konsekuensi dalam kasus ini juga menjadi pertimbangan moral. Akibat kejujuran guru tersebut akan berakibat pada hilangnya nyawa anak tersebut. Penyesalan mendalam terjadi di kemudian manakala anggota geng tadi membunuh karena salah orang.

3. W.D. Ross (1877-1971) dalam (Bertens, 2007:259) mengusulkan jalan keluar untuk kasus di atas, yaitu menerima teori deontologi dengan menambahkan kewajiban itu selalu merupakan kewajiban *prima facie*, artinya suatu kewajiban untuk sementara. Dalam contoh kasus di atas, terjadi dua kewajiban yang tidak dapat dipenuhi sekaligus. Ross mengatakan bahwa kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan kewajiban *prima facie* yang berlaku sampai ada kewajiban yang lebih penting. Dalam kasus di atas hampir semua setuju bahwa menyelamatkan nyawa anak tersebut merupakan kewajiban yang lebih penting dan mendesak karena menyangkut kehidupan manusia. Oleh karena itu, kewajiban pertama menjadi tidak berlaku lagi.

Aliran deontologi Kant tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan dan menilai perbuatan moral. Kewajiban sebagai satu-satunya ukuran kebaikan tidak memadai walaupun kewajiban menjadi sebuah pertimbangan moral yang lebih mendasar daripada aliran teleologis dan konsekuensi. Kewajiban ketika dipakai sebagai satu prinsip, kriteria, dan pertimbangan moral maka deontologis jatuh ke dalam ideologi tertutup atau ideologis.

C. Aliran Teleologis

Teleologis merupakan aliran yang terarah pada tujuan. Utilitarisme merupakan aliran etika teleologis. Utilitarisme secara umum merupakan aliran yang berpandangan bahwa tujuan perbuatan-perbuatan moral adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Aliran utilitarisme dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu utilitarisme klasik dan utilitarisme aturan.

Tokoh utilitarisme klasik dapat disebut, seperti David Hume (1711-1776) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Sementara itu, John Stuart Mill (1806-1873) dapat disebut sebagai tokoh yang memperhalus dan memperkuat aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme pada awalnya muncul di Inggris. Aliran utilitarisme klasik terkait dengan dasar etis untuk membarui hukum Inggris, khususnya hukuman pidana. Tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara, artinya bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati. Hukum harus memihak pada kepentingan warga negara. Tujuan hukum dirumuskan untuk melindungi dan membawa kemajuan bagi warga negara sehingga bagi Bentham perlu perbaikan klasifikasi kejahatan di Inggris pada saat itu. Ukuran kejahatan yaitu didasarkan berat atau tidaknya kesusahan dan penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan seseorang. Seseorang dikatakan jahat jika ia melakukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan kepada korban atau masyarakat. Tindakan yang tidak membawa kerugian untuk orang lain dan masyarakat oleh Bentham tidak dianggap sebuah kejahatan. Contoh, seorang guru SD menghukum peserta didiknya yang datang terlambat ke sekolah dengan membersihkan kamar mandi sekolah bukan sebuah pelanggaran kriminal. Tindakan guru ini bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Walaupun tindakan ini tidak menyenangkan bagi siswa.

Bentham berpendapat bahwa manusia senantiasa berada dalam keadaan kodrat yang selalu tarik-menarik antara kesenangan dan tidak menyenangkan. Manusia secara kodrat selalu mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Kesenangan merupakan keadaan yang terbebas dari kesusahan. Pandangan Bentham ini tidak berbeda dengan pandangan hedonisme klasik. Seseorang yang terbebas dari kesusahan berarti ia memperoleh kebahagiaan. Perbuatan dinilai baik atau buruk jika membawa dan mengurangi kebahagiaan untuk sebanyak-banyak orang. Berdasarkan pandangannya ini, Bentham menolak pandangan hedonisme individualistis dan egoistis. Pandangan Bentham memberi fokus pada kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Pertimbangan seseorang bertindak moral yaitu membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Oleh karena itu, puncak pandangan Bentham yaitu *the principle of utility*. *The principle of utility* yaitu *the greatest happiness of greatest number* yang berarti "kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar". Tindakan pribadi maupun masyarakat (negara) mendasarkan pada kegunaan mencapai kebahagiaan umat manusia. Negara menggunakan prinsip ini salah satu pembuatan hukum pidana.

Bentham berpendapat prinsip kegunaan dipakai secara kuantitatif saja. Kualitas kesenangan selalu sama, yang membedakan adalah aspek kuantitatifnya. Prinsip **kebahagiaan** dan **untuk umat manusia** dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, Bentham mengemukakan teori *The Hedonist Calculus*. Teori kalkulasi kebahagiaan ini secara esensial berbunyi sumber-sumber kebahagiaan dapat diukur maupun dipertimbangkan menurut intensitasnya dan lamanya perasaan itu; kepastian akan dapat menghasilkan perasaan itu; serta jauh dekatnya perasaan. Ketiga hal ini disebut kesenangan (kredit). Sementara itu, debit yaitu ketidaksenangan yang meliputi lamanya perasaan; akibat yang ditimbulkan; serta kemurnian sekaligus jangkauan perasaan.

Perhitungan Bentham mirip dengan perhitungan keuangan. Saldo positif terjadi manakala kesenangan (kredit) melebihi ketidaksesenangan (debit) (Bertens, 2007: 246-249). Kasus di dunia pendidikan dapat diberikan contoh, misalnya seorang guru yang memaki-maki dengan kata-kata kotor kepada peserta didiknya. Seandainya tidak ada segi negatifnya maka perbuatan guru tersebut dapat dikatakan secara moral baik. Akan tetapi, secara keseluruhan yang dilakukan guru tersebut memiliki saldo debit. Artinya, membawa ketidaksesenangan yang lebih besar, baik untuk peserta didiknya sendiri, mencederai kesantunan guru (koleganya), dan mungkin ketidaksesenangan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, perbuatan guru secara keseluruhan dinilai secara moral buruk.

John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya *Utilitarianism* yang ditulis tahun 1864 (Berten, 2007:247) mengatakan bahwa kualitas kesenangan perlu diperhitungkan sehingga pandangan Mill merupakan kritik terhadap Bentham. Kualitas kesenangan juga bertingkat. Artinya, terdapat kesenangan yang lebih bermutu dibandingkan dengan kualitas yang lainnya. Pengalaman hidup menunjukkan kesenangan seorang guru lebih bermutu dengan kesenangan seorang pengemis di jalanan. Kesenangan seseorang yang memiliki rumah yatim piatu lebih bermutu dengan orang yang punya rumah mewah, tetapi untuk dirinya sendiri. Orang yang bijaksana akan memiliki kesenangan yang bermutu tinggi.

Prinsip berikutnya dari John Stuart Mill yang perlu diperhatikan yaitu bahwa kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, artinya bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama. Kebahagiaan seorang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Perbuatan moral merupakan kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan. Kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama (Bertens, 2007:250).

Utilitarisme yang dikemukakan di atas merupakan pandangan dari utilitarisme tindakan.

Tidak ada satu pun sistem etika yang sempurna, termasuk utilitarisme klasik. Keunggulan pandangan utilitarisme klasik yaitu ukuran baik dan buruk berdasar atas prinsip yang jelas maupun rasional. Akan tetapi, beberapa kritik dikemukakan oleh Bertens (2007: 250-251) terkait dengan utilitarisme klasik sebagai berikut:

1. Ketika ukuran perbuatan baik itu untuk kebahagiaan umat manusia maka pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana sifat umum (umat manusia) dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mengetahui bahwa suatu perbuatan itu menyenangkan banyak orang karena setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan sendiri. Titik tolak pemikiran utilitarisme klasik yaitu pemikiran psikologis. Kenyataan dalam kehidupan membuktikan bahwa manusia itu selalu ingin mencari kesenangan diri dan menghindari ketidaksesenangan. Pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana menjelaskan terjadinya loncatan dari mencari kesenangan diri menuju pada kesenangan umum. Dalam hal ini telah terjadi inkonsistensi pendapat.
2. Ukuran kebahagiaan untuk kepentingan terbesar orang tidak selamanya benar. Ketidakbenaran ukuran ini terlihat pada kasus-kasus dalam kehidupan. Contoh kasus yaitu seorang pencuri di kampung yang dikeroyok massa. Ketika semua orang melakukan pengeroyokan massa merasa lebih bahagia daripada pencuri yang tertangkap tangan maka bagi utilitarisme perbuatan ini bisa dianggap baik. Sebenarnya, perbuatan tersebut melanggar prinsip etika lain, yaitu demi kesenangan diri dan banyak orang, tidak diperbolehkan membuat penderitaan seseorang. Hal ini bertentangan dengan paham "hak", yaitu melanggar hak orang lain (si pencuri).

3. Ketika prinsip kegunaan menjadi ukuran perbuatan, maka hal ini tidak memberi jaminan bahwa kebahagiaan dapat dibagi secara adil. Saat sebuah masyarakat sudah makmur dan ada sebagian kecil yang kekurangan ataupun miskin, menurut utilitarisme masyarakat ini sudah dikelola dengan kriteria membahagiakan banyak orang yang dapat dinilai baik. Akan tetapi, utilitarisme merupakan prinsip keadilan. Prinsip adil yaitu bahwa setiap orang berhak memperoleh sesuatu secara proporsional. Keadaan yang menggambarkan pemenuhan antara hak dan kewajiban berlaku secara seimbang. Ketika banyak orang merasa bahagia, dapat terjadi ada sekelompok orang yang tidak dipenuhi hak-haknya. Utilitarisme bertentangan dengan prinsip dasar moral keadilan.

Persoalan mendasar utilitarisme adalah membedakan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme aturan. Aliran utilitarisme aturan dikemukakan oleh filsuf Stephen Toulmin. Isi pokok pandangan utilitarisme aturan dapat dijelaskan bahwa aturan-aturan moral mengatur perbuatan-perbuatan merupakan hal penting. Salah satu contoh pertanyaan yang diajukan apakah aturan moral menepati janji merupakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Aturan moral menepati janji merupakan hal yang sangat berguna bagi sebanyak mungkin orang.

Richard B. Brandt dalam Bertens (2007:253) mengatakan bukan sistem aturan moral satu demi satu yang diuji, tetapi yang diuji dengan prinsip kegunaan yaitu sistem aturan moral secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan dikatakan bermoral ketika sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral paling berguna bagi suatu masyarakat. Utilitarisme aturan merupakan sebuah jalan pemecahan yang lebih baik daripada utilitarisme perbuatan.

Sebagaimana sistem etika utilitarisme klasik, utilitarisme aturan memiliki keunggulan pandangan daripada utilitarisme klasik yang

memberi ukuran baik pada perbuatan. Akan tetapi, utilitarisme aturan juga memiliki kelemahan, sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Bertens (2007:253) sebagai berikut:

1. Ketika terjadi dua aturan moral yang saling bertentangan. Contoh ketika seorang ayah terpaksa harus mencuri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Pertentangan aturan yang terjadi yaitu di satu sisi terdapat aturan "dilarang mencuri" dan di sisi lain aturan moral kedua yaitu aturan "orang tua berkewajiban melindungi sekaligus merawat anaknya".
2. Utilitarisme aturan akan mengalami kesulitan ketika berada pada situasi konkret sebagaimana yang terjadi pada contoh di atas. Sebagian orang akan mengatakan demi menyelamatkan nyawa anaknya, bapak tadi boleh mencuri sepanjang tidak terlalu merugikan orang lain (apalagi bapak tadi mencuri di tempat orang kaya raya). Akan tetapi, bagaimana dengan aturan moral "jangan mencuri", boleh dilanggarkah? Dalam kasus ini maka sesungguhnya terjadi penjerumusan ke dalam utilitarisme perbuatan. Inkonsistensi yang terjadi yaitu utilitarisme aturan merupakan solusi terhadap kelemahan utilitarisme perbuatan. Akan tetapi, pada situasi dilema moral maka ukuran perbuatan baik yaitu prinsip utilitarisme perbuatan.

D. Aliran Konsekuensi

Konsekuensi secara umum memiliki arti membawa akibat. Suatu perbuatan dikatakan baik dilihat/dinilai dari apakah perbuatan tersebut memiliki akibat. Akibat yang baik tentunya yang menjadi ukuran. Sistem etika utilitarisme sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikategorikan juga dalam aliran konsekuensi.

Selain itu, ada pula aliran hedonisme dan eudaemonisme yang termasuk ke dalam aliran konsekuensi.

1. Hedonisme

Aliran hedonisme merupakan aliran etika yang sampai saat ini masih banyak digunakan untuk menilai perbuatan moral, walaupun aliran atau pandangan ini termasuk pandangan kuno. Salah satu tokoh kuno aliran hedonisme yaitu Aristippos (433-355 SM), seorang murid Sokrates. Aristippos mengatakan yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Pokok pikiran hedonisme Aristippos (via Bertens, 2007:236) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kesenangan ini bersifat badani. Rasa sakit merupakan ketidaksenangan. Ketiadaan gerak merupakan keadaan netral (tidur).
- b. Kesenangan dipahami sebagai kesenangan aktual yang terjadi masa kini, bukan masa lalu atau kesenangan yang akan terjadi.
- c. Kesenangan riil terjadi bagi seseorang. Kesenangan dimengerti sebagai badani, aktual, dan individual.
- d. Pengendalian diri merupakan batas mencari kesenangan. Prinsip dasarnya mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa olehnya.

Selain pengendalian diri, manusia juga membatasi diri pada kesenangan yang diperoleh dengan mudah. Mencontek, salah satu contoh perbuatan yang menyenangkan (mendapat nilai tinggi), tetapi dihindari karena diperoleh dengan cara mudah tanpa belajar.

Epikuros (341-270 SM) mengatakan bahwa kesenangan merupakan tujuan kehidupan manusia. Dalam hal ini hedonisme termasuk juga aliran teleologis. Pengertian kesenangan Epikuros lebih luas daripada pandangan Aristippos. Perbedaan pandangan Epikuros dengan Aristippos yaitu terletak pada kesenangan

tidak hanya terkait dengan badani, tetapi juga terkait dengan kesenangan atau kebebasan dari nyeri dalam tubuh dan kebebasan dari keresahan jiwa. Kesenangan dikaitkan dengan keseluruhan kehidupan yang meliputi masa lalu dan masa depan sehingga kesenangan tidak hanya dipahami kesenangan untuk masa kini. Walaupun kesenangan menjadi prinsip dasar untuk mengukur akibat perbuatan, tetapi tidak setiap kesenangan harus dimanfaatkan. Tidak setiap keinginan untuk memperoleh kesenangan dilakukan. Keinginan dibedakan oleh Epikuros menjadi 3, yaitu keinginan alamiah yang perlu (makanan), keinginan alamiah yang tidak perlu (makanan yang enak), dan keinginan yang sia-sia (kekayaan). Epikuros menyarankan pola hidup sederhana sehingga yang mesti dipenuhi adalah keinginan alamiah yang perlu. Orang bijaksana akan hidup menghindari keinginan. Apabila manusia dapat membebaskan dari segala keinginan maka akan mencapai *ataraxia*. *Ataraxia* merupakan suatu kondisi jiwa yang tenang. *Ataraxia* sangat penting karena dapat menyehatkan badan dan ketenangan jiwa (Bertens, 2007:238).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak satu pun sistem filsafat yang sempurna. Oleh karena itu, berikut ini akan disampaikan kelemahan aliran hedonisme sebagaimana disampaikan oleh Bertens (2007:238):

- a. Prinsip yang diambil hedonisme adalah kesenangan. Kodrat manusia yaitu mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Pertanyaan yang muncul, apakah seorang yang tidak mencari kesenangan ia bukan manusia (malaikat)? Apakah manusia tidak boleh membaktikan dirinya kepada orang lain dengan tulus tanpa mencari kesenangan diri? Beberapa contoh dalam kehidupan dapat dikemukakan yaitu orang-orang saat menjadi relawan menolong masyarakat

terkena musibah atau orang-orang yang rela kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain, bahkan yang tidak dikenalnya. Kaum hedonis akan mengatakan mereka itu pada akhirnya juga mencari kesenangan (dipuji dan mencari ketenaran). Bahkan mereka bisa menegaskan bahwa membantu orang lain akan menyenangkan karena lebih baik memberi orang lain daripada menerima. Pertanyaannya, apakah hal ini seluruhnya benar? Hal ini yang menjadi kesulitan untuk membuktikan pandangan kaum hedonis. Bisa saja terjadi mereka memang memiliki sikap altruistis yang murni, biarpun barang kali sulit untuk dicapai sikap altruistis murni ini.

- b. Dalam pandangan hedonisme terjadi loncatan berpikir dari kesenangan yang disejajarkan dengan perbuatan baik. Argumen yang disampaikan oleh hedonis tidak logis, dari etika deskriptif (penggambaran terhadap perilaku yang dituntun oleh kesenangan) meloncat ke etika normatif (yang baik secara moral mencari kesenangan). Bagaimana pandangan ini jika dihadapkan dengan kaum sadis yang senang menyiksa atau membunuh sesamanya? Apakah perbuatan kaum sadis ini dapat dikatakan sebagai perbuatan bermoral? Kaum hedonis memiliki konsep yang salah tentang kesenangan. Pandangan mereka yaitu sesuatu baik karena disenangi. Pandangan ini tentunya sangat subjektif karena kesenangan dapat berbeda antara yang satu dengan lainnya. Padahal sesungguhnya kesenangan merupakan pantulan subjektif dari sesuatu yang objektif. Dalam kasus seorang sahabat hanya baik di depan dan mengkhianati di belakang dirinya merupakan sebuah ilusi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sesuatu tidak menjadi baik karena disenangi,

tetapi "saya" dijadikan senang karena memiliki sesuatu yang betul-betul baik.

- c. Dalam perspektif konsekuensi, hedonisme merupakan aliran etika yang egois karena hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Egoisme etis adalah egoisme yang mengatakan bahwa saya tidak mempunyai kewajiban moral membuat sesuatu yang lain daripada yang terbaik bagi diri saya sendiri. Artinya, hal terpenting sekaligus utama adalah saya dan yang lain adalah berikutnya. Egoisme etis ini harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip etis, yaitu setiap orang harus diperlakukan dengan cara sama selama tidak ada alasan untuk perlakuan yang berbeda.

Hedonisme sebagai sistem etika menampakkan diri sebagai bentuk-bentuk gaya hidup modern. Gaya hidup dewasa ini secara tersamar menggunakan sistem etika hedonisme, misalnya, konsumerisme yang ditawarkan dalam berbagai iklan di media. Konsumerisme mengandung individualistis dan egoistis hedonisme.

2. Eudaemonisme

Aliran etika yang juga dapat dimasukkan dalam aliran teleologis dan konsekuensi yaitu eudaemonisme. Eudaemonisme merupakan pandangan dari filsuf Yunani, Aristoteles (384-322SM). Aristoteles dalam bukunya yang sangat masyhur *Nicomachean Ethics* mengatakan bahwa manusia secara kodratnya selalu mencari kebaikan. Perbuatan dinilai bermoral jika membawa konsekuensi kebaikan. Tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan (*eudamonia*). Manusia hidup membawa fungsi sendiri-sendiri, misalnya sebagai pematung. Kebaikan tertinggi bagi manusia sama dengan dirinya yang berfungsi baik. Fungsi diri yang baik sama artinya dengan latihan bernalar yang baik.

Aktivitas rasional dari jiwa manusia sesuai dengan kebajikan atau keutamaan (Duignan, 2011:12).

Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalnya. Kegiatan-kegiatan rasional ini harus dijalankan dengan keutamaan. Aristoteles membagi 2 macam keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Melalui keutamaan moral, rasio menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Keberanian dan kemurahan hati merupakan contoh-contoh keutamaan moral yang menjadi pilihan rasio. Rasio menentukan jalan tengah dua ekstrem yang saling berlawanan. Keutamaan merupakan jalan tengah antara "kurang" dan "terlalu banyak".

Keberanian merupakan contoh keutamaan yang merupakan jalan tengah antara pengecut dan sikap gegabah. Hal ini disebut Aristoteles dengan *phronesis* (kebijaksanaan praktis). Inti dari seluruh kehidupan moral yaitu kebijaksanaan praktis ini. Kebijaksanaan praktis ini mesti terjadi secara konsisten dalam kehidupan manusia sehari-hari. Aristoteles mengatakan manusia adalah baik dalam arti moral jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan-perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektualnya. Orang bijaksana merupakan orang yang bahagia. Kebahagiaan akan disertai dengan kesenangan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kesenangan sejatinya bukan kebahagiaan (Bertens, 2007:244).

Kebahagiaan mesti dicapai melalui tindakan. Nilai tertinggi bagi manusia menurut Aristoteles terletak pada tindakan yang merealisasikan kemampuan atau potensi khas manusia. Dalam bahasa sekarang, manusia mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan dirinya secara penuh, artinya merealisasikan kekuatan-kekuatan hakikinya (Suseno, 1997:32).

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tidak ada satu sistem etika yang memadai untuk menjawab seluruh persoalan perbuatan bermoral. Walaupun jika dibandingkan dengan aliran hedonisme dan utilitarisme, pandangan Aristoteles tentang eudaemonisme lebih berbobot. Namun demikian, tetap saja pandangan eudaemonisme memiliki kekurangan atau kelemahan seperti dinyatakan oleh Bertens (2007:244-246) sebagai berikut:

- a. Prinsip pemikiran eudaemonisme adalah keutamaan. Keutamaan bukan asli pandangan Aristoteles, tetapi pandangan elite masyarakat Yunani pada waktu itu. Akibatnya, pandangan ini tidak dapat berlaku umum. Beberapa contoh keutamaan tidak dapat dijelaskan oleh Aristoteles karena hal ini tidak atau belum ada pada saat kebudayaan Yunani saat itu. Misalnya, kerja keras dan puasa merupakan keutamaan moral yang belum ada pada saat Aristoteles hidup. Persoalan mendasar terletak pada pandangannya bahwa keutamaan adalah jalan tengah dari dua ekstrem.
- b. Paham hak asasi manusia belum ada pada kebudayaan Yunani waktu itu. Aristoteles bahkan membenarkan secara rasional sistem perbudakan. Pandangannya mengatakan bahwa secara kodratnya sebagian manusia adalah budak. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan pandangan etika modern. Etika modern mengatakan bahwa perbudakan merupakan perbuatan tidak etik karena melanggar martabat kemanusiaan (Hak Asasi Manusia).
- c. Aliran eudaemonisme kurang relevan untuk memecahkan persoalan etika pada saat ini. Persoalan etika terkait dengan dunia kedokteran, politik, sosial, dan budaya yang terjadi pada saat ini kurang memadai dijawab dengan aliran eudaemonisme. Pertimbangan rasional-etis lain perlu dicari

untuk memberi pertanggungjawaban etis masalah etika modern saat ini. Pandangan Aristoteles lebih cocok untuk menilai kadar moral seseorang berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Sistem etika yang dibangun Aristoteles cocok sebagai acuan etis perbuatan pribadi manusia, tetapi kurang cocok untuk menjawab persoalan etika modern pada saat ini.

Kesimpulan dari uraian beberapa aliran etika di atas bahwa setiap aliran apa pun kelemahannya tetap tidak bisa diabaikan sebagai kriteria penilaian perbuatan moral manusia. Masing-masing aliran tetap memiliki keunggulan atau hal baik yang dapat menjadi acuan kriteria untuk menilai perbuatan manusia dilihat dalam perspektif baik dan buruk.

BAB IV

DIMENSI-DIMENSI ETIKA PENDIDIKAN

A. Pengertian Etika Pendidikan

Pemahaman dasar etika mempunyai peran menentukan dalam pengembangan etika pendidikan. Berdasarkan etika dasar, etika pendidikan dapat menimba perlengkapan konseptual dan pengayaan kategori-kategorinya. Ada tiga alasan mengapa etika pendidikan membutuhkan pemahaman etika dasar, *pertama*, tujuan pendidikan etika dasar adalah melengkapi peserta didik dengan pengetahuan maupun kemampuan untuk mempertanyakan dan menalar. Hal ini agar memungkinkan mereka mampu mengembangkan sistem nilai dan mendorong bertanggung jawab atas keputusan-keputusan di dalam berbagai persoalan kehidupan. Pengetahuan dan kemampuan untuk menalar seperti itu juga menjadi tujuan etika pendidikan.

Kedua, etika pendidikan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang berkat keragaman gagasan yang berasal dari keanekaragaman aliran-aliran etika. Dalam proses inilah, berlangsung penajaman konseptual dan pengayaan kategori-kategorinya. *Ketiga*, etika pendidikan masuk dalam etika sosial, bukan etika individual. Selain etika pendidikan, etika sosial meliputi etika politik, etika publik, etika bisnis, dan semua bentuk etika profesi. Jadi, ciri-ciri etika pendidikan mengacu ke hakikat etika sosial. Dasar kesahihan etika individual mengandalkan pada kebenaran

premis-premis atau koherensinya. Namun demikian, kesahihan itu belum cukup untuk etika sosial karena masih perlu memperhitungkan struktur sosial dan persetujuan anggota masyarakat.


Ketiga alasan tersebut membantu meregang benang merah etika pendidikan agar dapat menjadi dasar pengembangannya. Titik tolak pemahaman dimulai dengan penjelasan perbedaan moral dan etika. Perbedaan ini memberi alasan mengapa konsep 'etika' lebih menjawab tuntutan reflektif dan persetujuan yang dilandasi komunikasi. Tekanan pada aspek reflektif etika memberi ruang manuver agar tidak hanya terpaku pada norma, tetapi semua dimensi tindakan manusia. Ada tiga dimensi tindakan yang menjadi sumber munculnya beragam aliran etika. Perbedaan aliran disebabkan oleh tekanan hanya diletakkan pada salah satu dimensi tindakan saja. Beragamnya aliran membuka banyak pilihan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral meski sekaligus dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik. Pada akhir bab ini, penulis berusaha mengembangkan syarat-syarat kemungkinan bagi etika pendidikan untuk memberi garis besar subjek bahasan dan keprihatinan utamanya.

Etika pendidikan oleh Halstead (Haryatmoko, 2006) dikaitkan dengan masalah nilai, yaitu "prinsip, keyakinan dasar, ideal, standar yang berfungsi sebagai pengarah perilaku, dan terkait erat dengan integritas sekaligus identitas pribadi" dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui definisi ini, etika pendidikan lebih diarahkan pada norma yang mengatur pendidik karena dua alasan, *pertama*, semua pendidik memiliki identitas profesional dan tunduk kepada ciri khas integritas pribadi. *Kedua*, ada standar perilaku dan penilaian yang sesuai dengan kekhasan setiap sekolah. Oleh karena tekanan pada standar/norma ini, pendekatan Halstead memahami etika pendidikan lebih ke arah kode etika pendidik, berarti lebih dipengaruhi oleh aliran deontologi.

Etika pendidikan sebagai refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan pendidikan dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Hal itu guna menjembatani antara tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik menunjukkan pentingnya pedagogi. Dalam proses belajar yang terjadi adalah peleburan cakrawala-cakrawala antara peserta didik, fasilitator, dan dunia/bidang atau disiplin ilmu sehingga akan membuka cakrawala baru.

Tujuan pendidikan adalah untuk menumbuhkan dalam diri peserta didik kebebasan agar membentuk subjek moral yang bertanggung jawab, selain untuk memperoleh pengetahuan. Tujuan ini mengacu ke ideal moral untuk mendidik subjek mandiri, bermartabat, dan dapat hidup bersama dalam pluralitas. Refleksi kritis atas nilai maupun norma yang terkait dengan kebijakan pendidikan dan proses belajar-mengajar dibahas dalam etika pendidikan dengan tiga dimensinya. Berikut ini adalah gambaran tiga dimensi etika pendidikan.

Tiga Dimensi Etika Pendidikan

**MODALITAS/ PROFESIONAL**

1. Kurikulum dan fasilitas
2. Model komunikasi pedagogi: (penjelasan, apropriasi, dialogis, pelibatan penelitian, tutorial)
3. Proses belajar-mengajar; materi pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap)

AKUNTABILITAS SARANA PRASARANA

1. Disposisi terhadap rasionalitas
2. Disposisi demi kepentingan peserta didik dan tanggung jawab bersama
3. Disposisi 'dapat salah' dan keterbukaan
4. Model evaluasi
5. Disposisi untuk rendah hati
6. Profesionalisme:
 - a. Kompetensi pedagogis dan etis
 - b. Kemitraan publik

Gambar 1 Tiga dimensi etika pendidikan

B. Tujuan Pendidikan

Praktik pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan. Keduanya mempunyai hubungan keharusan. Pendidikan sebagai upaya sadar mengaktualisasikan potensi manusia tentu saja harus mempunyai tujuan jelas aspek mana saja dalam diri manusia yang harus dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, tujuan menentukan praktiknya.

Dalam mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan, para ahli dan pendidik telah memikirkan terlebih dahulu dengan saksama sekaligus dilandasi oleh semangat etik untuk

meningkatkan martabat peserta didik yang akan dibimbing atau dikembangkan potensinya. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai selalu memuat dimensi etik, selalu diawali dengan niat baik untuk meningkatkan martabat sang peserta didik. Setiap sistem pendidikan dengan tujuannya ditentukan oleh filsafat tentang manusia dan masyarakat yang dianut sehingga tidak pernah netral atau bebas nilai. Jadi, di balik tujuan-tujuan yang ditetapkan, tersirat suatu filsafat manusia dan masyarakat yang mendasarinya. Pernyataan tersebut benar adanya. Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan di Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia yang mempunyai kekhasan tersendiri dalam memandang manusia (filsafat manusia).

Di dalam kajian Notonagoro (1980:6) dinyatakan bahwa hakikat manusia menurut tafsir Pancasila adalah makhluk monopluralis, yaitu manusia yang secara kodrati mempunyai tiga dimensi kodrat. Ketiga dimensi tersebut adalah manusia sebagai makhluk berbadan maupun berjiwa, manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk otonom (mandiri) serta makhluk Tuhan. Ketiga dimensi manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang organis tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagaimana tampak pada Gambar 2.

25. Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI); Rusli
26. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat; Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS); Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI); Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII); Gunarso Kusumodiningrat.

Demikianlah beberapa contoh kode etik profesi yang ada di Indonesia. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa semua kode etik tersebut telah memberikan pedoman apa yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ikatan profesi masing-masing. Kode etik sebagai norma pedoman seorang profesional tidak mempunyai sanksi hukum, melainkan sanksi etik. Sanksi etik jika tidak dilaksanakan justru lebih berat daripada sanksi hukum, terlebih lagi jika pelanggaran kode etik yang dilakukan tergolong berat. Seorang profesional melanggar kode etik berat biasanya akan dikeluarkan dari organisasi profesi yang selama ini dinaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Muhammad. 2015. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arendt, H. 1998. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Baron, M.W. 1997. *Three Methods of Ethics: A Debate*. Oxford: Blackwell.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Berthelot, J.M. 2001. *Epistémologie des Sciences Sociales*. Paris: PUF
- Blais, M.C. (ed.). 2002. *Pour une Philosophie Politique de l'éducation*. Paris: Bayard.
- Bourdieu, P. & J.C. Passeron. 1970. *La Réproduction: Elements Pour une Theorie du Système d'Enseignement*. Paris: Minuit.
- Bowman, J.S. 2010. *Achieving Competencies in Public Services: The Professional Edge, Second Edition*. Armonk N.Y.: M.E.Sharpe.
- Camm, F. & Stecher, B.M. 2010. *Analyzing the Operation of Performance-Based Accountability Systems for Public Services*. Santa Monica: Rand Education.
- Drouin-Hans, A.M. 2004. *Education et Utopies*. Paris: Vrin.
- Duignan, Brian (ed.). 2011. "The Britannica Guide to Ethics: Thinkers and Theories in Ethics" dalam *Encyclopedia Britannica*. New York: Britannica Educational Publishing.

- Fisher, R. 2005. *Philosophy for Children: How Philosophical Enquiry Can Foster Values Education in Schools?* in Gardner, R. *Education for Values*.
- Freire, P. 2006. *Pedagogy of the Oppressed*, translated by M.B. Ramos. New York: Continuum.
- Gagnon, M. 2000. *En Quête de Science*. Paris: Dunod.
- Gardner, R., J. Cairns, & D. Lawton. 2005. *Education for Values, Morals, Ethics, and Citizenship in Contemporary Teaching*. Taylor & Francis e-Library.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- _____. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1993. *New Rules of Sociological Method*. Cambridge: Polity Press.
- Goodlad, J.I. 1990. *The Moral Dimensions of Teaching*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Habermas, J. 1987. *Théorie de L'agir Communicationnel, Tome I., Traduit de L'Allemand par J.M. Ferry*. Paris: Fayard.
- Haryatmoko. 2006. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2011. *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia.
- Higgins, Chris. 2011. "The Good Life of Teaching: An Ethics of Profesional Practice" dalam *The Journal of Philosophy of Education Book Series, First Edition*. Wiley-Blackwell.

- Houssaye, J. 2002. *Quinze Pédagogues: Leur Influence Aujourd'hui*. Paris: Bordas.
- Hudson, W.D. 1985. *Modern Moral Philosophy*. London: MacMillan.
- Ikatan Konselor Indonesia. 2013. *Kode Etik Profesi Konseling*. Diunduh dari www.konselor.org. tanggal 20 Oktober 2016.
- Ismulyadi. 2013. "Agama sebagai Basis Terciptanya Etika Global" dalam *Jurnal Humanika*. Vol. 12. Nomor 1. Tahun 2013. UNY: LPPMP.
- Kaelan. 2013. *Negara Pancasila: Kultural Historis Filosofis Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kitchener, Karen Strohm & Richard F. Kitchener. 2009. "Social Science Research Ethics: Historical and Philosophical Issues" dalam *The Handbook of Social Research Ethics, Donna M. Merten & Pauline E. Ginsberg (ed.)*. California: Sage Publications, Inc.
- Kode Etik Guru Indonesia diunduh dari www.pgri.org.id pada 24 Agustus 2015.
- Kode Etik Jurnalistik diunduh dari www.pwi.org.id pada 12 Oktober 2016.
- Kode Etik Jurnalistik diunduh dari <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> pada 20 Oktober 2016.
- Kode Etik Keperawatan diunduh dari <http://www.inna-ppni.or.id/index.php/kode-etik> pada 25 Oktober 2016.
- Kusuma, Eri Hendro. 2015. "Hubungan antara Moral dan Agama dengan Hukum" dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 28. Nomor 2. Agustus 2015. p 96-104.
- Leclercq, G. 2001. *La Communication en Pédagogie*, in: Ruano-Borbala, J.C., *Eduquer et Former*, Auxerre: Edition Sciences Humaines, hlm. 223-230.

- Lévinas, E. 1971. *Totalité et Infini. Essai sur l'Extériorité*. Nijhoff: La Haye, Martinus.
- _____. 1982. *Ethique et Infini*. Paris : Fayard.
- Liddell H.G. 1996. *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Clarendon.
- Mariyana, Rita. 2016. *Etika Profesi Guru*. Diunduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/197803082001122- Tanggal 22 Oktober 2016.
- McMenemy, David, et.al. 2006. *A Handbook of Ethical Practice: A Practical Guide to Dealing with Ethical in Information and Library Work*. Oxford: Chandos Publishing.
- Mertens, Donna M. & Pauline E. Ginsberg. 2009. *The Handbook of Social Research Ethics*. California: Sage Publications, Inc.
- Notonagoro. 1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Ozmon, H.A. 1981. *Philosophical Foundations of Education*. Columbus: Bell and Howell.
- Pelpel, P. 1993. *Se Former Pour Enseigner*. Paris: Dunod.
- Ricoeur, P. 1986. *Du Texte à l'Action, Essais d'Herméneutique II*. Paris: Esprit-Seuil.
- _____. 1990. *Soi-Meme Comme un Autre*. Paris: Esprit-Seuil.
- Ruano-Borbalan, J.C. 2001. *Eduquer et Former*. Auxerre: Edition Sciences Humaines.
- Socket, H. 1990. *Accountability, Trust, and Ethical Code of Practices*, in: Goodlad, J., 1990.
- Sutor, B. 1991. *Politische Ethik*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Tomlinson, J. & Little, V. 2005. *A Code of the Ethical Principles Underlying Teaching as a Professional Activity*, in: Gardner, R. *Education for Values, ...*(hlm.147-158).

- Tupin, L. 2001. *Les Facettes de la Compétence*, in: Ruano-Borbalan: *Eduquer et Former*. Auxerre: Edition Sciences Humaines, hlm.233-239.
- Vecchi, Gerard de. 2000. *Aider les élèves à Apprendre*. Paris: Hachette.
- Wimmer, R. 1980. *Universalisierung in der Ethik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Norma** : aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.
- Norma moral** : kaidah hidup yang paling tinggi dibandingkan dengan norma kesopanan dan norma hukum.
- Plagiarisme** : kegiatan mengutip sebagian atau semua karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
- Profesi** : pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian.
- Sanksi etik** : akibat yang diterima karena telah melanggar suatu norma moral.
- Utilitarisme** : paham etika yang mengatakan tindakan pribadi maupun masyarakat (negara) harus didasarkan pada kegunaan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia.

TENTANG PENULIS



Dr. Rukiyati, M.Hum. dilahirkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 11 Juli 1961. Beliau menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak tahun 1988. Pendidikan Strata 1 diperolehnya dari Fakultas Filsafat UGM lulus tahun 1987, pendidikan Strata 2 dari Magister Ilmu Filsafat Sekolah Pascasarjana UGM tahun 1999, dan ijazah Strata 3 diperolehnya dari

Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012. Beliau juga aktif melakukan penelitian, baik di tingkat fakultas, universitas, maupun nasional mengenai pendidikan nilai/karakter.

Beberapa buku yang pernah ditulis bersama tim dan diterbitkan adalah *Sari Pendidikan Pancasila* (Tiara Wacana, 2001); *Pendidikan Pancasila* (PPKP Press, 2002); *Epistemologi dan Logika Pendidikan* (Aswaja Pressindo, 2014); *Pancasila* (UNY Press, 2016); *Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir* (Andi Publisher, 2017); serta menyumbang tulisan dalam buku *Ilmu Pendidikan: Landasan Filosofis, Rujukan Teoretik, dan Terapannya* (UNY Press, 2018).



Dr. L. Andriani Purwastuti, M.Hum. dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1959. Beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sejak tahun 1987. Pendidikan Strata 1 diperolehnya dari Fakultas Filsafat UGM lulus tahun 1983, pendidikan Strata 2 dari Magister Ilmu Filsafat Sekolah Pascasarjana UGM tahun 1997, dan pendidikan Strata 3 diperoleh dari Program Studi Ilmu

Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2017. Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan penelitian, baik di tingkat fakultas, universitas, maupun nasional mengenai filsafat pendidikan, pendidikan karakter, dan kultur sekolah.

Beberapa buku yang pernah ditulis bersama tim adalah *Epistemologi dan Logika Pendidikan* (Aswaja Pressindo, 2014); *Pancasila* (UNY Press, 2016); *Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir* (Andi Publisher, 2017); serta menyumbang tulisan tentang Filsafat Eksistensialisme dalam buku *Ilmu Pendidikan: Landasan Filosofis, Rujukan Teoretik, dan Terapannya* (UNY Press, 2018).



Dr. J. Haryatmoko, S.J., adalah dosen di Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Sleman pada tanggal 9 Maret 1959. Beliau menamatkan S-1 dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada tahun 1984; kemudian menyelesaikan program studi Licenciat Teologi di Brussels, Belgia (1985-1988, 1990); belajar ilmu-ilmu sosial di *Institut d'Etudes Sociales*, Paris (1988-1989); menyelesaikan D.E.A. (*Diplome d'Etudes Approfondies*) maupun doktor dalam bidang antropologi dan sejarah agama-agama di Universitas Sorbonne, Paris IV (1996); dan menyelesaikan doktor dalam bidang ilmu etika politik (moral sosial) di *Institut Catholique de Paris*, Prancis.

Haryatmoko juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, di antaranya pada program studi S-2 maupun S-3 FIB UI, WI & Komunikasi UI, serta S-3 PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). Selain itu, Haryatmoko juga menjadi Direktur *Training Indonesia Center for Ethics*, Jakarta. Mata kuliah yang diampu, seperti Epistemologi, Alam Pikir Modern, Etika (Filsafat Moral), Filsafat Sosial, Filsafat Kontemporer, dan Hermeneutika. Beliau mendapatkan *International Visiting Fellowship* dari *The Woodstock Theological Centre, Georgetown University, Washington DC, AS*, untuk melakukan penelitian mengenai *public ethics*.



Buku *Etika Pendidikan* ini ditulis sebagai upaya untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bidang ilmu sosial, terkhusus mengenai bagaimana beretika dalam dunia pendidikan. Keberadaan buku ini dilatarbelakangi masih diperlukannya literatur yang terfokus pada pembahasan mengenai berbagai persoalan kependidikan, terlebih dengan berbagai perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini. Buku ini disusun dengan harapan menjadi bekal bagi mereka yang mengabdikan diri di bidang pendidikan, terutama para pendidik, baik guru, pamong, atau apa pun sebutan lainnya. Harapannya, mereka dapat menjalankan norma-norma etik dalam pengabdian profesionalnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya kelak. Buku ini mengambil contoh-contoh praktis dan penjelasan sederhana dalam penerapan pada berbagai ranah dunia pendidikan.

Etika Pendidikan

Penerbit ANDI

Jl. Beo 38-40 Yogyakarta
Telp. (0274) 561881 Fax. (0274) 588282
e-mail : penerbitan@andipublisher.com
andi.publishing@gmail.com
website: www.andipublisher.com



Dapatkan Info Buku Baru, Kirim e-mail: info@andipublisher.com